KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Jln. M.T. Haryono No. 24 Cawang, Jakarta Timur 13630
Telp. 021-8090704 Fax. 021-8090912, 8090928
Laman: jakarta.kemenkumham.go.id, Surel: kanwildki@kemenkumham.go.id

3 November 2023

Nomor	:	W.10-PP.04.02- 580
Lampiran	:	1 (satu) berkas
Hal	:	Penyampaian Hasil Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Yth.
Pj. Gubernur DKI Jakarta
Di -
Jakarta

Menindaklanjuti surat dari Surat Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta tertanggal 28 Agustus 2023 Nomor e-0882/HK.00.01 perihal Permohonan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi DKI Jakarta, bersama ini kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi DKI Jakarta telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan kosepsi Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat ditindaklanjuti ke tahapan berikutnya.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah,

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ibnu Chuldun
NIP 196603281988111001

Tembusan :
1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO HUKUM
Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8 – 9 Telepon 021-3822014,3822314
Website: jdih.jakarta.go.id email: birohukum@jakarta.go.id
J A K A R T A
Kode Pos: 10110

Nomor : e-0882/HK.00.01
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

28 Agustus 2023

Kepada

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta

di
Jakarta

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan yang mengatur bahwa kegiatan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta, bersama ini disampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi
DKI Jakarta,

Nur Fadjar
NIP 196803061994031007

Tembusan:

1. Pj. Gubernur DKI Jakarta
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 406 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dibentuk tim penyusun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu:

a. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. mengajukan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Peraturan Daerah.

KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat melibatkan narasumber dan/atau tenaga ahli dalam membantu pelaksanaan tugas penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang pengadaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2023

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 406 TAHUN 2023

TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

A. Susunan Keanggotaan

Pengarah :
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta

Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Anggota :
1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

19. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
21. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
22. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
23. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
24. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
25. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
26. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
27. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
28. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
29. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
30. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
31. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
32. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
33. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta

Sekretariat : Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

B. Rincian Tugas

Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

a. memberikan arahan dalam persiapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan

b. memberikan saran dan pertimbangan dalam persiapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta

mengoordinasikan dan memberikan arahan kepada perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ketua : a. menyusun konsep Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

b. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah dan pihak terkait dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

c. memonitor perkembangan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan

d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Sekretaris : a. menyiapkan administrasi dan persuratan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

b. menyiapkan dan menghimpun materi, data dan bahan kerja Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan

c. membantu penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pengumpulan bahan dan kelengkapan administrasi.

Anggota : a. mengkaji materi Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

b. memberikan dukungan administrasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan

c. menghimpun dan menyiapkan bahan-bahan dokumentasi dan publikasi terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Sekretariat : a. melaksanakan pelayanan administrasi dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan

b. mendokumentasikan dan menyusun bahan laporan kegiatan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

HERU BUDI HARTONO

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan wilayah yang sangat luas dan mempunyai karakteristik mayarakat yang beraneka ragam. Terdiri atas 514 daerah kabupaten/kota yang tersebar di 37 (tiga puluh tujuh) daerah provinsi. Masing-masing daerah mempunyai pemerintahan daerah, dan negara mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang memiliki kekhususan (Pasal 18B Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Otonomi Daerah telah memberikan kewenangan yang sangat luas kepada Pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Urusan pemerintahan yang diserahkan meliputi: urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh semua daerah sedangkan urusan pemerintahan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Daerah berdasarkan potensi yang dimiliki. Diharapkan dengan diserahkannya urusan pemerintahan kepada Daerah maka dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan, Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menyusun Peraturan Daerah (Perda), sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pembentukan

Peraturan Daerah dimaksudkan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau mengatur muatan lokal dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah. Agar pelaksanaan Peraturan Daerah sesuai dengan tujuan pembentukannya, maka diperlukan upaya penegakan, baik terhadap Peraturan Daerah itu sendiri maupun aturan pelaksanaannya (Peraturan Kepala Daerah).

Otonomi di Daerah Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada tingkat provinsi, sedangkan Kabupaten dan Kota hanya bersifat administrasi, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena otonomi terletak pada tingkat provinsi maka bupati/walikota di lingkungan Provinsi DKI Jakarta tidak diperkenankan menetapkan peraturan kepala daerah.

Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di Pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kepala daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi pembentukan Peraturan daerah, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Peraturan daerah yang ditetapkan oleh Kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan instrumen hukum untuk mengaur kehidupan bersama rakyat daerah yang bersifat memaksa dan dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling tinggi 50 juta rupiah. Selain itu, Peraturan daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling tinggi 50 juta rupiah sesuai yang diatur dalam perundang-undangan lainnya (Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011). Peraturan daerah yang telah ditetapkan hanya berlaku pada batas-batas wilayah daerah bersangkutan, dan tidak boleh melampaui batas wilayah daerah lain. Selain itu, Peraturan daerah yang ditetapkan juga harus selaras dengan kepentingan umum dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Menteri) sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan daerah harus dilaksanakan dan ditegakkan dengan cara melaksanakan program dan kegiatan yang diamanatkan dalam Peraturan daerah serta melakukan penindakan atas pelanggaran terhadap Peraturan daerah. Norma memaksa yang paling efektif adalah sanksi pidana. Penegakan sanksi pidana dalam Peraturan daerah dilakukan oleh penyidik, baik penyidik polisi negara Republik Indonesia (POLRI) maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Pengaturan tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah diatur dengan Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Namun pengaturan dalam Peraturan daerah tersebut sudah banyak yang tidak selaras, baik karena perubahan peraturan perundang-undangan maupun perubahan lingkungan sosial masayarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan revisi guna mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis dan sejahtera serta mendukung kelancaran penyelenggaran pemerintahan daerah.

Kedudukan maupun eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam sistem peradilan pidana dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acar Pisana, yang menyatakan bahwa "penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan". Selain itu, terdapat pula dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa "Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing". Serta dapat pula diketemukan dalam masing-masing Undang-Undang yang menjadi dasar hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan penyidikan. Misalnya dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang menegaskan bahwa Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan

penyidikan tindak pidana di bidang Merek. Contoh lainnya di bidang kesehatan, bahwa berdasarkan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang mengatur bahwa "selain penyidik polisi negara Rebublik Indonesia, kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan". Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat dipahami bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan penyidik, disamping penyidik POLRI yang memiliki kedudukan serta berperan penting dalam melakukan penyidikan, dalam kaitannya menegakkan hukum pidana. Adapun Penyidik Pegawai Negeri Sipil mendapatkan kewenangan untuk menyidik berdasarkan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya, sehingga penyidikannya terbatas sepanjang menyangkut tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam sistem peradilan pidana adalah sebagai penyidik, di luar dari subsistem peradilan pidana yang ada. Oleh karenanya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik harus di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI sehingga sistem peradilan pidana yang ada saat ini tidak tercederai dengan masuknya lembaga eksekutif dan diharapkan akan terjadi keselarasan dan keserampakan dalam melakukan penyidikan antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan penyidik Polri (Kusuma & Darmawan, 2013).

Untuk dapat diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil, maka terdapat berbagai syarat yang harus dipenuhi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang meliputi:

a. masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil benilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Selain memenuhi persyaratan di atas, calon pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil harus mendapat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia. Permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud diajukan oleh pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian. Pertimbangan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia harus diberikan masing-masing dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan pertimbangan diajukan. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari pertimbangan tidak diberikan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia dianggap menyetujui. Dalam hal pertimbangan

dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia telah diterima maka pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian menyampaikan surat pertimbangan beserta surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan kepada Menteri Hukum dan HAM. Sebaliknya, Dalam hal pertimbangan sebagaimana dimaksud tidak diberikan, pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian menyampaikan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan dibidang penyidikan kepada Menteri Hukum dan HAM dengan melampirkan bukti asli tanda terima penyampaian permohonan pertimbangan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Provinsi DKI Jakarta sudah dibentuk sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pembentukan tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Perda Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 3 Tahun 1986 ini masih mengacu pada rezim sentralistik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga perlu diperbaiki (direvisi) disesuaikan dengan rezim desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, perlunya revisi Perda Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 3 Tahun 1986 adalah untuk menjawab kebutuhan hukum dan tuntutan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota sehingga

penegakan Perda di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, khususnya Perda yang memuat ancaman sanksi pidana dapat ditegakkan secara efektif dan efisien oleh PPNS sebagai penyidik atas pelanggaran ketentuan Perda tersebut.

Sehubungan dasar terbentuknya Peraturan Daerah tersebut dihadapkan dengan situasi globalisasi dan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan perkembangan kebutuhan terhadap ketentuan-ketentuan mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Provinsi DKI Jakarta, perlu dilakukan evaluasi guna disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil melalui pembentukan Peraturan Daerah yang baru. Selain itu, pembentukan Peraturan Daerah yang baru diharapkan mampu memperkuat kedudukan, peran dan dukungan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Kemitraan dengan penyidik instansi lainnya juga perlu diperkuat dengan harapan dapat mewujudkan sinergitas dan harmonisasi dalam melaksanakan tugas.

Rancangan revisi Peraturan Daerah ini perlu mengatur hal-hal yang sebelumnya belum diatur dalam Peraturan Daerah sebelumnya. Adapun materi muatan yang akan dimuat dalam Rancangan peraturan Daerah ini meliputi asas, kedudukan, tugas, wewenang, fungsi, persyaratan, pengangkatan, pemberhentian, mutasi, sekretariat, hubungan dan tata kerja, pelaksanaan penyidikan, pakaian dan atribut, perlindungan, pendidikan dan pelatihan, pembinaan dan pengawasan, serta pembiayaan PPNS.

Pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja PPNS dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan Perda sehingga penegakan perda terutama perda yang memuat ancaman pidana

dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Penegakan Perda yang baik akan memperlancar penyelenggaran pemerintahan di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sehingga dapat mendorong terwujudnya tujuan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, salah satunya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

B. Identitifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah yang diuraikan dalam naskah akademik ini, sebagai berikut:

1. Permasalahan dan kendala apa saja yang dihadapi dalam Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana yang diatur dalam Peraturan daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perda ?
2. Mengapa perlu disusunnya Rancangan tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ?
3. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ?
4. Apa sasaran, ruang lingkup, jangkauan, dan arah pengaturan yang akan diwujudkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana yang diatur dalam peraturan daerah DKI Jakarta oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perda.
2. Merumuskan urgensi pembentukan Rancangan Rancangan tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Merumuskan dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Rancangan tentang Penyidik Pegaai Negeri Sipil Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Merumuskan sasaran, ruang lingkup, jangkauan, dan arah pengaturan yang akan diwujudkan dalam Rancangan Rancangan tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Naskah akademik ini digunakan sebagai acuan atau referensi dalam pengaturan, penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Rancangan tentang Penyidik Pegaai Negeri Sipil Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

D. Metode

Penyusunan naskah akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lainnya. Naskah akademik ini dilakukan melalui metode yuridis normatif dan yuridis empiris.

1. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, nota perjanjian, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi ilmiah lainnya.
2. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosio-legal. Metode yuridis empiris merupakan penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, lalu dilanjutkan dengan observasi yang mendalam untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti. Dalam penyusunan naskah ini, metode yuridis empiris yang digunakan diskusi terfokus (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Diskusi-diskusi atau rapat-rapat tersebut melibatkan ahli hukum dan ahli pemerintahan, Pejabat Kementerian Dalam Negeri, Pejabat Kementerian Hukum dan HAM, pejabat Kepolisian, Pejabat Kejaksaan, para PPNS dan berbagai pihak yang terkait.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Negara Hukum

Hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan merupakan norma tertulis yang dibentuk oleh pejabat berwenang, berlaku umum dan mengikat masyarakat. Secara lebih rinci, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undagan sebagaimana diubah dengan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan mendefinisikan peraturan Perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2, adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Sebagai suatu norma hukum yang mengikat secara umum, peraturan perundang-undangan atau hukum perlu didukung dengan upaya penegakan untuk memastikan bahwa norma yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan atau hukum efektif berlaku di masyarakat. Penegakan hukum itu sendiri selain sebagai upaya penegakan norma juga sebagai upaya untuk menciptakan ketertiban dan keseimbangan di dalam masyarakat. Soekanto (1983), mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian

penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. [1]

Jimly Asshiddiqie memberikan penjelasan penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[2] Jimly memandang penegakan hukum dari sisi subyek atau pelakunya dapat dilihat, penegakan hukum yang dilakukan oleh subjek yang luas dan penegakan hukum yang dilakukan oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Penegakan hukum oleh subyek yang luas merupakan proses penegakan hukum yang melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Setiap orang yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Selanjutnya dalam arti sempit dari sisi pelakunya, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Jimly juga melihat pengertian penegakan hukum ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Batasan ini juga dapat dilihat secara luas dan sempit. Secara luas, penegakan

---

[1] Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Pres, Jakarta, Hal 35

[2] Jimly Asshiddiqqie, Penegakan Hukum, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses pada 7 Agustus 2022.

hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Dalam upaya penegakan hukum diperlukan instrumen penegak yang disebut dengan aparat penegak hukum. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana. Selanjutnya dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:

1) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
2) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
3) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga

proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Soerjono Soekanto memandang bahwa dalam upaya penegakan hukum terdapat bebearpa faktor yang dapat menentukan efektifitas proses penegakan hukum tersebut. Faktor tersebut meliputi:

1) faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2) faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4) faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5) faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut diperlukan dalam menunjang proses penegakan hukum di masyarakat.

Penagakan hukum yang merupakan upaya menjaga tegaknya atau menegakkan norma melalui pengawasan perilaku masyarakat mengandung tiga unsur. Pertama, adanya kepastian hukum *(rechtssicherheit),* yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan *(fiat justitia et pereat mundus).* Kedua, Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kedua, adanya kemanfaatan *(zweekmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat.

Ketiga, dapat mewujudkan keadilan *(gerechtigheit),* bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan.[3]

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini terlihat pada bentuk negara Republik Indonesia yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Kemudian dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa "Negara Indonesia berdasar atas hukum *(Rechtsstaat),* tidak berdasar atas kekuasaan belaka *(machsstaat)".*

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa cita-cita negara hukum *(rule of law)* yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukanlah sekedar negara yang berlandaskan pada hukum yang ditetapkan semata-mata atas dasar kekuasaan, yang mengarah pada kekuasaan mutlak atau otoriter tetapi negara berdasarkan hukum yang adil, yang didasarkan pada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Gagasan awal tentang negara hukum muncul pada tulisan Plato, Nomoi, yang mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Selanjutnya gagasan dari Plato ini didukung dan dikembangkan lebih lanjut oleh muridnya, Aristoteles, dalam karyanya yaitu Politica. Aristoteles menyatakan bahwa suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Berdasarkan konsep awalnya bahwa negara hukum diciptakan bukan atas dasar

---

[3] Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yohyakarta: Liberty, 1986.

kekuasaan belaka yang nantinya akan mengarah pada keotoriteran pemerintah, namun negara hukum dibentuk untuk menciptakan keadilan yang merata kepada rakyat Indonesia serta terlindungi apa yang menjadi hak asasinya. Hal ini juga dapat dilihat pada rumusan Stahl yang menyatakan bahwa suatu negara dikategorikan sebagai negara hukum jika terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1) Perlindungan hak-hak asasi manusia;
2) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hakihak itu;
3) Pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan; dan
4) Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Sedangkan dalam rumusan A.V.Dicey, unsur-unsur negara hukum itu adalah sebagai berikut:

1) Supremasi aturan-aturan hukum *(supremacy of the law).* Tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang *(absence of arbitrary power),* dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum;
2) Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum *(equality before the law).* Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat; dan
3) Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusankeputusan pengadilan.

Dalam hal penegakan hukum di Indonesia, pada umumnya masih terpaku cara penegakan hukum yang konvensional, termasuk kultur. Hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki kultur liberal yang hanya menguntungkan sejumlah kecil orang *(privileged few)* di atas

"penderitaan" banyak orang. Untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidakadilan itu, perlu ditempuh langkah tegas *(affirmative action)*. Langkah tegas itu dengan menciptakan suatu kultur penegakan hukum yang beda, sebutlah kultur kolektif.[4]

2. Otonomi Daerah

Hulu dari otonomi daerah adalah kebijakan desentralisasi yang dianut oleh bangsa sebuah negara. Desentralisasi dapat dilihat dari berbagai dimensi. Setiap penyerahan kewenangan dari Pemerintah Pusat dapat tercakup dari pengertian tersebut. Konsep desentralisasi selalu berkaitan dengan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kekuasaan yang menjadi domain pemerintah pusat. Dalam konteks Indonesia, desentralisasi selalu dikaitkan dengan pembentukan daerah otonom dan penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom tersebut, sehingga daerah yang bersangkutan mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut.

Tiada satupun pemerintah dari suatu negera dengan wilayah yang luas dapat menentukan kebijaksanaan secara efektif ataupun dapat melaksanakan kebijaksanaan dan program-programnya secara efisien melalui sistem sentralisasi (Bowman & Hampton, 1983). Dari pandangan ini kita dapat melihat urgensi dari kebutuhan akan pelimpahan ataupun penyerahan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat baik dalam konotasi politis maupun administratif kepada organisasi atau unit diluar Pemerintah Pusat itu sendiri. Apakah pelimpahan ini akan lebih menitik beratkan pada pilihan devolusi, dekonsentrasi, delegasi ataupun bahkan

[4] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 1986

privatisasi, hal tersebut tergantung dari para pengambil keputusan politik di negara yang bersangkutan. Dibanyak negara di dunia keempat bentuk tersebut diterapkan oleh Pemerintah, walaupun salah satu bentuk mungkin mendapatkan prioritas dibandingkan bentuk-bentuk lainnya (Rondinelli & Cheema, 1983).

Dalam konteks Indonesia, untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat dan memperkuat integrasi nasional, para pendiri bangsa sejak awal sebagaimana dinyatakan dalam konstitusi (Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) mencita-citakan Indonesia sebagai negara kesatuan yang dikelola secara desentralistis. Para pendiri bangsa menyadari bahwa variabilitas yang tinggi antar daerah dalam berbagai aspek tidak memungkinkan Indonesia menjadi negara yang sentralistis. Desentralisasi menjadi pilihan, selain karena keinginan mewujudkan pemerintahan yang responsif terhadap dinamika yang terjadi di daerah, juga karena pemerintahan yang desentralistis lebih kondusif bagi percepatan pengembangan demokrasi di Indonesia. Dengan melimpahkan sebagian urusan pemerintahan ke daerah, maka rakyat di daerah akan menjadi semakin mudah terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mereka juga akan dapat lebih mudah untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan. Namun dalam perjalanan sejarah pemerintahan di Indonesia, pelaksanaan desentralisasi mengalami pasang-surut sesuai dengan dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi dari waktu ke waktu. Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia mengalami perkembangan yang berarti sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menganut otonomi luas. Undang-Undang tersebut membatasi urusan pemerintahan di tingkat pusat dan provinsi melalui Peraturan

Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 dan mengalihkan sisanya kepada kabupaten/kota melalui mekanisme pengakuan.

Mekanisme pembagian urusan pemerintahan tersebut mengikuti konsep urusan sisa *(residual functions)* yang diserahkan ke tingkat kabupaten/kota sedangkan urusan pemerintahan di tingkat Pusat dan di tingkat provinsi ditentukan secara jelas dan specifik mengikuti prinsip *ultra vires.* Implikasi dari prinsip *ultra vires* adalah bahwa suatu unit pemerintahan hanya boleh melaksanakan urusan pemerintahan yang secara jelas dan limitatif ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan urusan pemerintahan tersebut yang kemudian dituangkan dalam Peratuan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000. Mengingat ruang lingkup urusan sisa yang diserahkan ke kabupaten/kota sangat luas, maka menimbulkan kesan bahwa di kabupaten/kota mengacu kepada prinsip otonomi luas atau *general competence* sedangkan otonomi terbatasnya *(ultra vires)* ada di tingkat provinsi atau sering ditafsirkan di tingkat nasional.

Pada awal otonomi daerah di era reformasi, pelaksanaan desentralisasi yang dilakukan secara radikal dengan mengalihkan urusan pemerintahan yang seluas-luasnya ke daerah ternyata menimbulkan berbagai masalah. Berbagai permasalahan yang ditimbulkan seperti tidak jelasnya pembagian urusan antar tingkatan dan susunan pemerintahan, tidak jelasnya hubungan interelasi dan interdepensi antar tingkatan dan susunan pemerintahan khususnya antara Pemerintah daerah dengan Pemerintah Pusat maupun antara Pemerintah daerah Provinsi dengan Pemerintah daerah kabupaten/Kota, yang semuanya bermuara pada timbulnya ketegangan bahkan sengketa antar tingkatan pemerintahan.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mencoba memperjelas pembagian urusan pemerintahan dan tetap dalam koridor otonomi luas *(general competence)* yang berada pada tingkatan daerah, baik daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Kemudian Peratuan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mencoba melakukan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Ada 3 (tiga) kriteria yang dipakai sebagai pedoman dalam pembagian urusan pemerintahan tersebut. Kriteria tersebut adalah kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi.

Kalau pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memakai prinsip *residual function* untuk Kabupaten/Kota yaitu semua urusan pemerintahan yang tidak secara eksplisit dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 sebagai kewenangan Pusat dan Provinsi akan menjadi kewenangan Kabupaten/Kota melalui proses pengakuan yang diajukan oleh daerah dan kemudian disetujui dan disahkan oleh pusat. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pembagian urusan pemerintahan mempergunakan prinsip *concurrence* artinya diterapkannya prinsip konkurensi dari setiap urusan pemerintahan. Apa yang dikerjakan di Pusat, menjadi juga kewenangan Provinsi dan kewenangan Kabupaten/Kota, hanya skalanya yang berbeda. Kalau Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan yang berskala nasional atau lintas Provinsi, maka Provinsi akan mempunyai kewenangan dengan skala Provinsi atau lintas Kabupaten/Kota sedangkan Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan skala Kabupaten/Kota atas urusan pemerintahan yang di desentralisasikan. Pemerintah kemudian menetapkan Norma,

Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang dijadikan pedoman atau acuan bagi Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Pemerintah berharap dengan memberi urusan pilihan kepada daerah maka daerah dapat mengembangkan kegiatan yang dapat menjadi keunggulan daerah berdasarkan potensi unggulan yang tersedia di daerah.

Kemajuan dan pembangunan bangsa dalam sebuah negara dapat diraih dari berbagai isntrumen. Salah satunya adalah instrumen otonomi daerah. Di Indonesia, otonomi daerah menguat sejak *reform*. Sementara otonomi daerah itu sendiri sejatinya terletak pada kemampuan *self-governance* yang terwujud dari elemen-elemen lokal yang terlibat dalam pemerintahan daerah. Namun, buruknya *self-governance* dalam pemerintahan daerah di Indonesia telah tercatat, maraknya kepala daerah dan anggota DPRD yang menjadi pesakitan di muka hukum, kurang harmonisnya hubungan kedua lembaga, produk regulasi lokal yang lemah, dan akhirnya pelayanan publik lokal yang hingga kini belum berkualitas. Tetapi diakui pula bahwa terdapat *best practice* dengan menguatnya pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sejak *reform*. Dapat disimpulkan bahwa jika Daerah maju maka Negara akan maju pula. Pembangunan bangsa dapat diraih melalui instrumen pemerintahan daerah, jika instrumen tersebut diperhatikan konsistensi dan efektifitasnya dengan sungguh-sungguh dan baik serta cermat.

Pergeseran tekanan kepemerintahan ke arah desentralisasi dalam roda pemerintahan Negara bangsa Indonesia, telah memasuki usia paling tidak 23 tahun dengan warna-warninya yang khas Indonesia. Bahkan jika ditarik

sampai 1903, bangsa Indonesia telah menerapkan desentralisasi selama 119 tahun lamanya bergerak naik-turun. Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri pernah mengumumkan kinerja Daerah Otonom Baru. Lebih-kurang 78% Daerah baru yang dinilai gagal oleh Pemerintah sendiri sungguh mengejutkan, dan layak dikaji serta dicarikan solusinya. Fakta bahwa kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan persoalan daya dukung lingkungan di daerah cukup mengkhawatirkan juga telah mewarnai kebijakan desentralisasi tersebut. Tentu kita tidak ingin membiarkannya terus-menerus terjadi.

3. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan bagian integral dari konsep Peraturan Perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Defenisi lain tentang Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah adalah peraturan Perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dengan

memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta merupakan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada diatasnya dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan yang memperhatikan ciri khas masing-masing daerah ditetapkan dalam Peraturan daerah.

Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta Peraturan daerah lain. Menurut Bagir Manan, kemandirian dalam berotonomi tidak berarti Daerah dapat membuat Peraturan Perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem Perundang-undangan secara nasional. Peraturan Perundang-undangan tingkat Daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem Perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada Peraturan Perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.

Mengenai jenis dari Peraturan Daerah, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa Peraturan Daerah meliputi :

a) Peraturan Daerah Provinsi, termasuk: Qanun yang berlaku di Provinsi Aceh, Peraturan Daerah Khusus (Perdasus), dan Peratruan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; dan
b) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, termasuk Qanun yang berlaku di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

.

3.1. Asas Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam pembentukan sebuah Peraturan Daerah harus sesuai atau berdasarkan asas-asas hukum umum dan asas-asas hukum khusus Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas-asas ini disebutkan dalam Pasal 5 dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Jo Pasal 137 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi :

a) Asas kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
b) Asas kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
c) Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-Undangan.

d) Asas dapat dilaksanakan, yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

e) Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

f) Asas kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan bergabai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g) Asas keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Daerah sebagai bagian integral dari Peraturan Perundang- Undangan (Hukum tertulis), pada tataran proses pembentukannya tidak hanya terikat pada asas legalitas sebagaimana dimaksud Pasal

136, Pasal 137, Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, Pasal 146 dan Pasal 147 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tetapi juga perlu dicermati nilai-nilai hukum adat di daerah bersangkutan. Kenyataan itu terakomodasi pada Pasal 5 ayat 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011 yang menormatifkan tolak ukur "kepentingan umum", yang meliputi: kepatutan atau kebiasaan yang berlaku disuatu daerah, seperti norma agama, adat istiadat, budaya dan susila serta hal-hal yang membebani masyarakat dan menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi. Kemudian dalam dalam penjelasan Pasal 136 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah "bertentangan dengan kepentingan umum" dinormatifkan sebagai kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya kepentingan umum dan terganggunya ketentraman/ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif.

3.2. Proses Pembentukan Peraturan Daerah

Pembentukan Peraturan Daerah adalah proses pembuatan Peraturan Daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, pembahasan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Dalam mempersiapkan pembahasan dan pengesahan Rencangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan. Dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas Produk Hukum Daerah, diperlukan suatu proses atau prosedur penyusunan

Peraturan Daerah agar lebih terarah dan terkoordinasi.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah perlu adanya persiapan yang matang dan mendalam, antara lain pengetahuan mengenai materi mutan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah, pengetahuan tentang bagaimana menuangkan meteri muatan tersebut kedalam Peraturan Daerah secara singkat tetapi jelas dengan bahasa yang baik dan mudah difahami, disusun secara sistematis tanpa meninggalkan tata cara yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dalam penyusunan kalimatnya.

Prosedur penyusunan ini adalah rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum Daerah sejak dari perencanaan sampai dengan penetapannya. Proses pembentukan Peraturan Daerah terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu:

a) Proses penyiapan rancangan Peraturan Daerahyang merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan DPRD atau di lingkungan Pemerintah daerah (dalam hal ini Raperda usul inisiatif). Proses ini termasuk penyusunan naskah inisiatif *(initiatives draft),* naskah akademik *(academic draft)* dan naskah rancangan Perda *(legal draft).*

b) Proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan di DPRD

c) Proses pengesahan oleh Kepala Daerah dan pengundangan oleh Sekretaris Daerah.

Ketiga proses pembentukan Peraturan Daerah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Proses penyiapan Raperda dilingkungan DPRD, berdasarkan Amandemen I dan II Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 ayat (1), DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 ayat (2), anggotaanggota DPR berhak mengajukan usul rancangan Undang-Undang. Begitu pula di tingkat daerah, DPRD memegang kekuasaan membentuk Peraturan Daerah dan anggota DPRD berhak mengajukan usul Raperda. Dalam pelaksanaannya Raperda dari lingkungan DPRD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib DPRD yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah atau unit kerja yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Setelah itu juga dibentuk Tim Asistensi dengan Sekretariat Daerah atau berada di Biro/Bagian Hukum.

b) Proses penyiapan Raperda di lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam proses penyiapan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah bisa dilihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

c) Proses mendapatkan persetujuan DPRD, pembahasan Raperda di DPRD, baik atas inisiatif Pemerintah Daerah maupun atas inisiatif di DPRD, dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur/Bupati/Walikota, Pemerintah daerah membentuk Tim

Asistensi dengan Sekretaris Daerah berada di Biro/Bagian Hukum. Tetapi biasanya pembahasan dilakukan melalui bebarapa tingkatan pembicaraan. Tingkat-tingkat pembicaraan ini dilakukan dalam rapat Paripurna, rapat Komisi, rapat Gabungan Komisi, rapat Panitia Khusus dan diputuskan dalam rapat Paripurna. Secara lebih detail mengenai pembahasan di DPRD, baik atas inisiatif DPRD ditentukan oleh Peraturan Tata Tertib DPRD masing-masing. Khusus untuk Raperda atas inisiatif DPRD, Kepala Daerah akan menunjuk Sekretaris Daerah atau pejabat unit kerja untuk mengkoordinasikan rancangan tersebut.

4. Hukum Pidana

Merumuskan hukum pidana kedalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran/deskripsi awal tentang hukum pidana. Banyak pengetian dari hukum pidana yang diberikan oleh para ahli hukum pidana. Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya.

Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah keadaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu

dalam masyarakat. Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya terkait kerugian sebagaimana yang kita pahami dalam istilah keperdataan, namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang, jiwa dalam hal ini mencakup perasaan atau keadaan psikis. Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *"Strafrecht", Straf* berarti "pidana", dan *Recht* berarti "hukum". Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa istilah hukum pidana itu dipergunakan sejak pendudukan Jepang di Indonesia untuk pengertian *strafrecht* dari bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian *burgelijkrecht* dari bahasa Belanda.

Pengertian hukum pidana banyak dikemukakan oleh para sarjana hukum, diantaranya adalah Soedarto yang menjelaskan bahwa Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Selanjutnya Soedarto menyatakan bahwa sejalan dengan pengertian hukum pidana, maka tidak terlepas dari KUHP yang memuat 2 (dua) hal pokok, yakni:

a) Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya KUHP memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi di sini seolah-olah negara menyatakan kepada umum dan juga kepada para penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.
b) KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.

Dalam hukum pidana modern reaksi ini tidak hanya berupa pidana, tetapi juga apa yang disebut dengan tindakan, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikannya. Satochid Kartanegara, mengemukakan bahwa hukuman pidana adalah sejumlah petaturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana, larangan atau keharusan itu disertai ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana. Kemudian W.L.G. Lemaire menjelaskan bahwa hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan begaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.

W.F.C. van Hattum menjelaskan bahwa hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap

peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman. Kemudian Van Kan menjelaskan bahwa hukum pidana tidak mengadakan norma-norma baru dan tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang dulunya belum ada. Hanya norma-norma yang sudah ada saja yang dipertegas, yaitu dengan mengadakan ancaman pidana dan pemidanaan. Hukum pidana memberikan sanksi yang bengis dan sangat memperkuat berlakunya norma-norma hukum yang telah ada. Tetapi tidak mengadakan norma baru. Hukum pidana sesungguhnya adalah hukum sanksi *(het straf-recht is wezelijk sanctie-recht).* Sedangkan dalam pandangan Pompe bahwa Hukum pidana merupakan semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu. Hal senada juga dijelaskan oleh Hazewinkel-Suringa bahwa hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya.

Dalam pandangan Adami Chazawi bahwa hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang:

a) Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana *(straf)* bagi yang melanggar larangan itu.
b) Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang

diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.

c) Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya Polisi, Jaksa, Hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.

Selanjutnya Moeljatno mengartikan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

b) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

c) Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Selanjutnya Moeljatno menjelaskan dari pengertian

hukum pidana tersebut di atas maka yang disebut dalam kesatu, adalah mengenai "perbuatan pidana" *(criminal act).* Sedangkan yang disebut dalam kedua, adalah mengenai "pertanggungjawaban hukum pidana" *(criminal liability* atau *criminal responsibility).* Yang disebut dalam kesatu dan kedua merupakan "hukum pidana materiil" *(substantive criminal law),* oleh karena mengenai isi hukum pidana sendiri. Yang disebut dalam ketiga adalah mengenai bagaimana caranya atau prosedurnya untuk menuntut ke muka pengadilan orang-orang yang disangka melakukan perbuatan pidana, oleh karena itu hal ini mencakup hukum acara pidana *(criminal procedure).* Lazimnya yang disebut dengan hukum pidana saja adalah hukum pidana materiil. Menurut Prof Simons, hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objective zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjective zin.* Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau ius poenale. Hukum pidana dalam arti subjektif tersebut, oleh Profesor Simons telah dirumuskan sebagai: "*het geheel van varboden en geboden, aan welker overtrading door de staat of eenige andere openbare rechtsgemeenschap voor den overtreder een bijzonder leed "straf" verbonden is, van de voorschriften, doorwelke de voorwarden voor dit rechtsgevolg worden aangewezen, en van de bepalingen, krachttens welke de straf wordt opgelegd en toegepast*". Yang artinya: "Keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggarannya oleh negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan di mana syarat-

syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri". Hukum pidana dalam arti subjektif itu mempunyai dua pengertian, yaitu:

a) Hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif.
b) Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukum.

Hukum pidana dalam arti subjektif di dalam pengertian seperti yang disebut di atas, juga disebut sebagai ius puniendi. Menurut E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, bahwa hukum pidana adat pun yang tidak dibuat oleh negara atau *political authoritymasih* mendapat tempat dalam pengertian hukum pidana. Hukum adat tumbuh dan berakar dalam kesadaran dan pergaulan hidup masyarakat. Kenyataan masih berlakunya hukum adat di indonesia sampai saat ini tidak dapat dipungkiri, dengan demikian maka perumusan hukum pidana adalah bagian dari hukum positif yang berlaku di suatu negara dengan memperhatikan waktu, tempat dan bagian penduduk, yang memuat dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan mengenai tindakan larangan atau tindakan keharusan dan kepada pelanggarnya diancam dengan pidana.

Menentukan pula bilamana dan dalam hal apa pelaku pelanggaran tersebut dipertanggungjawabkan, serta ketentuan-ketentuan mengenai hak dan cara penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi tegaknya hukum yang bertitik berat kepada keadilan.

Perumusan ini mencakup juga hukum (pidana) adat, serta bertujuan mengadakan keseimbangan di antara berbagai kepentingan atau keadilan. Sejauh mana hukum (pidana) adat tercakup atau berperan mempengaruhi hukum pidana yang telah diatur dalam perundang-undangan, banyak tergantung kepada penghargaan nilai-nilai luhur yang merupakan kesadaran hukum masyarakat (setempat), masih/tidaknya hukum adat diakui oleh undang-undang negara, maupun kepada sejauh mana hukum (pidana) adat masih dianggap sejalan atau ditolerir oleh falsafah pancasila dan undang-undang yang berlaku. Ketergantungan yang disebut terakhir adalah merupakan pembatasan mutlak terhadap penerapan hukum (pidana) adat. Dengan demikian sebenarnya asas legalitas masih tetap dianut atau dipertahankan, hanya dalam beberapa hal ada pengecualian.

Dalam hal terdapat pertentangan antara hukum (pidana) adat dengan undang-undang yang berlaku, maka hakim sebagai figur utama untuk menyelesaikan suatu pertikaian/perkara banyak memegang peranan. Hakim dianggap mengenal hukum. Hakim wajib mencari dan menemukan hukum. Hakim mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat, karena itu hakim sebagai manusia yang arif dan bijaksana, yang bertanggungjawab kepada Tuhan, negara dan pribadi, tidak boleh menolak memberi keadilan. Dari beberapa pendapat yang telah diuraikan dapat diambil gambaran tentang hukum pidana, bahwa hukum pidana setidaknya merupakan hukum yang mengatur tentang:

a) Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
b) Syarat-syarat agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana;

c) Sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang (delik);
d) Cara mempertahankan/memberlakukan hukum pidana.

4.1. Tujuan Hukum Pidana

Tirtaamidjaya menyatakan maksud diadakannya hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat. Secara umum hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya yang berbeda-beda terkadang mengalami pertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang dapat menimbulkan kerugian atau menganggu kepentingan orang lain. Agar tidak menimbulkan kerugian dan menganggu kepentingan orang lain dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut maka hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia, sehingga ia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya. Berkenaan dengan tujuan hukum pidana *(Strafrechtscholen)* dikenal dua aliran tujuan dibentuknya peraturan hukum pidana, yaitu:

a) Aliran Klasik

Menurut aliran klasik *(de klassieke school/de klassieke richting)* tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa (Negara). Peletak dasarnya adalah Markies van Beccaria yang menulis tentang "Dei delitte edelle pene" (1764). Di dalam tulisan itu menuntut agar hukum

pidana harus diatur dengan undang-undang yang harus tertulis. Pada zaman sebelum pengaruh tulisan Beccaria itu, hukum pidana yang ada sebagian besar tidak tertulis dan di samping itu kekuasaan raja *Absolute* dapat menyelenggarakan pengadilan yang sewenang-wenang dengan menetapkan hukum menurut perasaan dari hakim sendiri. Penduduk tidak tahu pasti perbuatan mana yang diancamkan karena hukumnya tidak tetulis.

Proses pengadilan berjalan tidak baik sampai terjadi peristiwa yang menggemparkan rakyat seperti di perancis dengan kasus Jean Calas te Toulouse (1762) yang dituduh membunuh anaknya sendiri bernama Mauriac Antoine Calas, karena anaknya itu terdapat mati di rumah ayahnya. Di dalam pemeriksaan Calas tetap tidak mengaku dan oleh hakim tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana mati dan pelaksanaannya dengan guillotine. Masyarakat tidak puas, yang menganggap Jean Calas tidak bersalah membunuh anaknya, sehingga Voltaire mengecam putusan pengadilan itu, yang ternyata tuntutan untuk memeriksa kembali perkara Calas itu dikabulkan.

Hasil pemeriksaan ulang menyatakan Mauriac mati dengan bunuh diri. Masyarakat menjadi gempar karena putusan itu, dan selanjutnya pemuka-pemuka masyarakat seperti J.J. Rosseau dan Montesquieu turut menuntut agar kekuasaan raja dan penguasa-penguasanya dibatasi oleh hukum tertulis atau undang-undang. Semua peristiwa yang diabadikan itu adalah usaha untuk melindungi individu guna kepentingan hukum perseorangan. Oleh karenanya

mereka menghendaki agar diadakan suatu peraturan tertulis supaya setiap orang mengetahui tindakan-tindakan mana yang terlarang atau tidak, apa ancaman hukumannya dan lain sebagainya. Dengan demikian diaharapakan akan terjamin hak-hak manusia dan kepentingan hukum perseorangan. Peraturan tertulis itu akan menjadi pedoman bagi rakyat yang akan melahirkan kepastian hukum, serta dapat menghindarkan masyarakat dari kesewenang-wenangan.

Pengikut-pengikut ajaran ini menganggap bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk menjamin kepentingan hukum individu. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (individu) yang oleh undang-undang hukum pidana dialrang dan diancam dengan pidana harus dijatuhkan pidana. Menurut aliran klasik, penjatuhan pidana dikenakan tanpa memperhatikan keadaan pribadi pembuat pelanggaran hukum, mengenai sebab-sebab yang mendorong dilakukan kejahatan (etiologi kriminil) serta pidana yang bermanfaat, baik bagi orang yang melakukan kejahatan maupun bagi masyarakat sendiri (politik kriminil).

b) Aliran Modern

Aliran modern *(de moderne school/ de moderne richting)* mengajarkan tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Sejalan dengan tujuan tersebut, perkembangan hukum pidana harus memperhatikan kejahatan serta keadaan penjahat. Kriminologi yang objek penelitiannya antara lain adalah tingkah laku orang perseorangan dan atau masyarakat adalah salah satu

ilmu yang memperkaya ilmu pengetahuan hukum pidana. Pengaruh kriminologi sebagai bagian dari social science menimbulkan suatu aliran baru yang menganggap bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk memberantas kejahatan agar terlindungi kepentingan hukum masyarakat.

Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan tentang fungsi/tujuan hukum pidana:

Menurut sudarto fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut.

a) Fungsi yang umum

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk meyelenggarakan tata dalam masyarakat;

b) Fungsi yang khusus

Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya *(rechtguterschutz)* dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu *tragic* (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai “mengiris dagingnya sendiri” atau sebagai “pedang bermata dua”, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan

hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan). Namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat social controlfungsi hukum pidana adalah subsidair, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

Adami Chazawi menyebutkan bahwa, sebagai bagian dari hukum publik hukum pidana berfungsi:

a) Melindungi kepentingan hukum dari perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang menyerang atau memperkosa kepentingan hukum tersebut, kepentingan hukum yang wajib dilindungi itu ada tiga macam, yaitu:
    1) Kepentingan hukum perorangan *(individuale belangen),* misalnya kepentingan hukum terhadap hak hidup (nyawa), kepentingan hukum atas tubuh, kepentingan hukum akan hak milik benda, kepentingan hukum terhadap harga diri dan nama baik, kepentingan hukum terhadap rasa susila, dan lain sebagainya;
    2) Kepentingan hukum masyarakat *(sociale of maatschappelijke*

belangen), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan ketertiban umum, ketertiban berlalu-lintas di jalan raya, dan lain sebagainya;

3) Kepentingan hukum negara *(staatsbelangen),* misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan keselamatan negara, kepentingan hukum terhadap negara-negara sahabat, kepentingan hukum terhadap martabat kepala negara dan wakilnya, dan sebagainya.

b) Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi perlindungan atas berbagai kepentingan hukum dalam mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi, dilakukan oleh negara dengan tindakan-tindakan yang sangat tidak menyenangkan, tindakan yang justru melanggar kepentingan hukum pribadi yang mendasar bagi pihak yang bersangkutan, misalnya dengan dilakukan penangkapan, penahanan, pemeriksaan sampai kepada penjatuhan sanksi pidana kepada pelakunya. Kekuasaan yang sangat besar ini, yaitu kekuasaan yang berupa hak untuk menjalankan pidana dengan menjatuhkan pidana yang menyerang kepentingan hukum manusia

atau warganya ini hanya dimiliki oleh negara dan diatur di dalam hukum pidana itu sendiri, terutama di dalam hukum acara pidana, agar negara dapat menjalankan fungsi menegakkan dan melindungi kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana dengan sebaik-baiknya.

c) Mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara melaksanakan fungsi perlindungan atas kepentingan hukum. Kekuasaan negara yang sangat besar dalam rangka menegakkan dan melindungi kepentingan hukum itu dapat membahayakan dan menjadi bumerang bagi warganya, negara bisa bertindak sewenang-wenang jika tidak diatur dan dibatasi sedemikian rupa, sehingga pengaturan hak dan kewajiban negara mutlak diperlukan.

Menurut Jan Remmelink hukum pidana (seharusnya) ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Manusia satu persatu di masyarakat saling bergantung, kepentingan mereka dan relasi antar mereka ditentukan dan dilindungi oleh norma-norma. Penjagaan tertib sosial ini untuk bagian terbesar sangat tergantung pada paksaan. Jika norma-norma tidak ditaati, akan muncul sanksi, kadangkala yang berbentuk informal, misalnya perlakuan acuh tak acuh dan kehilangan status atau penghargaan sosial. Namun jika menyangkut hal yang lebih penting, sanksi (hukum),

melalui tertib hukum negara yang melengkapi penataan sosial, dihaluskan, diperkuat dan dikenakan kepada pelanggar norma tersebut. Ini semua tidak dikatakan dengan melupakan bahwa penjatuhan pidana dalam praktiknya masih juga merupakan sarana kekuasaan negara yang tertajam yang dapat dikenakan kepada pelanggar. Menjadi jelas bahwa dalam pemahaman di atas hukum pidana bukan merupakan tujuan dalam dirinya sendiri, namun memiliki fungsi pelayanan ataupun fungsi sosial.

Menurut Van Bemmelen bahwa hukum pidana itu membentuk norma-norma dan pengertian-pengertian yang diarahkan kepada tujuannya sendiri, yaitu menilai tingkah laku para pelaku yang dapat dipidana. Van Bemmelen menyatakan, bahwa hukum pidana itu sama saja dengan bagian lain dari hukum, karena seluruh bagian hukum menentukan peraturan untuk menegakkan norma-norma yang diakui oleh hukum. Akan tetapi dalam satu segi, hukum pidana menyimpang dari bagian hukum lainnya, yaitu dalam hukum pidana dibicarakan soal penambahan penderitaan dengan sengaja dalam bentuk pidana, walaupun juga pidana itu mempunyai fungsi yang lain dari pada menambah penderitaan. Tujuan utama semua bagian hukum adalah menjaga ketertiban, ketenangan, kesejahteraan dan kedamaian dalam masyarakat, tanpa dengan sengaja menimbulkan penderitaan. Selanjutnya Van Bemmelen menyatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan *ultimum remedium* (obat terakhir). Artinya bahwa sedapat mungkin dibatasi, artinya kalau bagian lain dari hukum itu sudah tidak cukup untuk menegakkan

norma-norma yang diakui oleh hukum, barulah hukum pidana diterapkan. Ia menunjuk pidato Menteri Kehakiman Belanda Modderman yang antara lain menyatakan bahwa ancaman pidana itu harus tetap merupakan suatu *ultimum remedium*. Setiap ancaman pidana ada keberatannya, namun ini tidak berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan, tetapi selalu harus mempertimbangkan untung dan rugi ancaman pidana itu, dan harus menjaga jangan sampai terjadi obat yang diberikan lebih jahat daripada penyakit.

5. Penyidikan dalam Hukum Pidana

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari dan menemukan" suatu "peristiwa" yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari serta mengumpulkan bukti". Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi

dan guna menemukan tersangkanya". Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP tersebut, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

a) Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
b) Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
c) Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
d) Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan maka terlebih dahulu telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.

5.1. Pengertian Penyidik

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil. Penyidik pembantu

selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi dalam Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.

Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik di tinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

a) Pejabat Penyidik Polri

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

1) Pejabat Penyidik Penuh Pejabat Polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

a. Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
b. Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua; serta
c. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

b) Penyidik Pembantu

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisan Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai "penyidik pembantu" diatur didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:

1) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
2) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
3) Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul

komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Adapun wewenang Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam Pasal 16 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia sebagai berikut : Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, kepolisian negara republik Indonesia berwenang untuk :

1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8) Mengadakan penghentian penyidikan;

9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

c) Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.

Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan

pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: "Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri".

5.2. Tugas dan Wewenang Penyidikan menurut KUHAP

Yang berwenang melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Oleh karena itu perlu diperjelas siapa sajakah penyidik yang disebutkan didalam KUHAP dan siapa saja yang juga merupakan peyidik namun tidak tercantum didalam KUHAP.

Adapun yang menjadi tugas penyidik adalah sebagai berikut:

1) Pertama, membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP (Pasal 8 ayat (1) KUHAP);
2) menyerakan berkas perkara kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (2) KUHAP);
3) Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi

wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP);

4) menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP);
5) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum (Pasal 109 ayat (1) KUHAP);
6) Wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai (Pasal 110 ayat (1) KUHAP);
7) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP);
8) Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP);
9) Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal

114 KUHAP).

10) Wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP);
11) Wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP);
12) Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetuji isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP);
13) Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP);
14) Dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menjukkan tanda pengenalnya kepada ter sangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP);
15) Membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP);
16) Membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP);
17) Wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan

penyitaan (Pasal 128 KUHAP);

18) Memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP);
19) Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP);
20) Menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP); dan
21) Menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP).

5.3. Proses Pemeriksaan Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusator. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan menusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukan adalah yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan

tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum "praduga tak bersalah" *(presumption of innocent)* sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab. Polri tidak secara serta-merta dapat melakukan kegiatan penyidikan dengan semaunya, melainkan ada juga batasan-batasan yang harus diikuti oleh penyidik tersebut agar tidak melanggar hak asasi manusia mengingat kekuasaan penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan tersebut terlampau besar. Batasanbatasan kegiatan penyidik tersebut terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisan Republik Indonesia.

B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma

Hukum dan penegakan hukum harus dapat mencapai kepastian hukum. Hal ini diperlukan mengingat tujuan hukum menciptakan standar pandangan dan penerapan norma yang sama bagi terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Kepastian

hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Menurut Fence M. Wantu bahwa hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.[5] Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini.[6] Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Menurut Van Apeldoorn, bahwa kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.[7] Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Secara gramatikal kepastian berasal dari kata pasti yang artinya sudah tetap, mesti dan tentu. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kepastian yaitu perihal (keadaan) pasti (sudah tetap), ketentuan, dan ketetapan, sedangkan pengertian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, jadi kepastian hukum adalah ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga

---

[5] Fence M. Wantu, Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No.3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 388.

[6] Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2 Mei 2014, hlm.219

[7] Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, Cetakan Kedua Puluh Empat, 1990, hlm 24-25

negara.[8]

Persamaan di hadapan hukum adalah asas di mana setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama (proses hukum). Hukum juga menimbulkan persoalan penting dan kompleks tentang kesetaraan, kewajaran, dan keadilan. Kepercayaan pada persamaan di hadapan hukum disebut egalitarianisme hukum. Pasal 7 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa "Semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun."

Asas kesamaan di depan hukum juga dijamin dalam konstitusi Indonesia Pasal 28D yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Selain itu pasal 27(1) mengamanatkan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didepan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” Amanat konstitusi sebagaimana disebut dalam pasal 28 D (1) dan pasal 27 (1) harus adanya kedudukan yang sama didepan hukum termasuk dalam konteks penegakan Hukum. Dalam pasal 4 UU No.39 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hak asasi manusia, memberikan ketentuan mengenai hak yang diberikan oleh konstitusi dalam hal pengakuan HAM tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun. Konsep persamaan dimuka hukum sederhananya adalah bahwa semua orang sama di depan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law*

---

[8] R. Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (The Implementation Of Legal Certainty Principle In Supreme Court Regulation Number 1 Of 2011 On Material Review Rights And In Constitutional Court Regulation Number 06/Pmk/2005 On Guidelines For The Hearing In Judicial Review, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 N0. 02 - Juni 2016 : 191 - 202

merupakan salah satu asas terpenting dalam hukum modern.[9] Persamaan dimuka hukum *(equality before the law)* merupakan suatu asas yang bersifat tidak kongkrit. Hal tersebut sebagai sebuah rencana untuk menghindari suatu kesewenang-wenangan dari penguasa terhadap rakyatnya

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat

Gubernur sebagai Kepala daerah dalam rangka mewujudkan alenia keempat Undang–Undang Dasar 1945 yaitu mensejahterakan masyarakat, ketertiban dan keadilan diberi kewenangan; a) membuat Perda; b) membuat kelembagaan daerah; c) mengangkat dan memberhemtikan ASN; d) menyusun dan menggunakan dana APBD serta e) menegakkan Perda/Perkada melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).[10] Dalam rangka penegakkan Perda, peran Satpol PP sangat strategis dan menentukan efektif dan efisiennya pelaksanaan Perda tersebut. Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan:

a) melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
b) menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
c) melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga

---

[9] Julita Melissa Walukow, 2013. Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Lex et Societatis, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013. Hlm 163

[10] Undang – Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan

d) melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Selanjutnya untuk melakukan tupoksinya sebagai penyidik Satpol PP memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Penyidik adalah: a) pejabat polisi negara Republik Indonesia; b) pejabat pegawai negeri sipil tertenti yang diberi wewenang khusus oleh undang–undang.[11]

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundangundangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang - undang yang menjadi dasar hukumnya masing - masing[12].

Wewenang penyidik adalah[13];

a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
b) Melakukan Tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dir tersangka;
d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f) Mengambil sidik jari dan memotret seorang;

---

[11] Undang – undang no 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
[12] Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2012 pasal 1 ayat 5
[13] Pasal 7 Undang – Undang No 78Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
i) Mengadakan penghentian penyidikan;
j) Mengadakan Tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Pelanggaran Perda merupakan tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak–banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan lain.[14]

Penegakan Perda yang dilakukan oleh PPNS berdasarkan Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 1986 berjalan kurang maksimal, hal ini disebabkan oleh:

1. Jumlah pegawai negeri di lingkungan Pemda DKI yang memiliki sertifikat sebagai penyidik jumlahnya sangat minim dibanding jumlah kasus dan penduduk DKI

   Berdasarkan data dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahwa bahwa Pegawai Negeri Sipil yang yang memiliki sertifikat sebagai PPNS berjumlah 550 orang yang tersebar di beberapa perangkat daerah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut

[14] Pasal 5 (1) Undang – Udang No 8 Tahun 1981

Tabel. Data Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021

NO	INSTANSI	JUMLAH PPNS YANG	
		AKTIF	TIDAK AKTIF
1.	Dinas Perinsdustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	22	
2	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	14	
3	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan	14	
4	Dinas Perhubungan	94	
5	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	23	
6	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	44	
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	8	
8	Dinas Kesehatan	4	
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	33	
10	Dinas Penanggulangan Kebarakan dan Penyelamaran	54	
11	Satpol PP	240	

Jika jumlah PPNS tersebut tersebut dibandingkan dengan jumlah penduduk provinsi DKI Jakarta sebanyak 10,6 juta jiwa maka nampaknya tidak sebanding, Hal ini mengakibatkan mundurnya atau tidak maksimalnya pelaksanaan penegakkan Perda dan Perkada di DKI.

2. Kasus dari tahun ke tahun meningkat sangat signifikan sehingga tidak dapat tertangani alias menunggak perkara.

Berdasarkan data dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahwa selama kurun waktu 2017-2022 terjadi peningkatan tindak pidana ringan (Tipiring) sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Sidang Tindak Pidana Ringan Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021

No	Wilayah	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jakarta Pusat	471	1.044	574	63	91	101
2	Jakarta Utara	189	514	548	53	128	138
3	Jakarta Barat	176	486	387	39	92	91
4	Jakarta Selatan	175	459	361	100	111	131
5	Jakarta Timur	240	604	375	0	100	107
6	Kabupaten Kep.Seribu	0	0	0	0	0	0
Jumlah		1.251	3.107	2.245	255	522	568

3. Belum optimalnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Penegagak hukum Perda dan Perkada tidak hanya mengharapkan masyarakat agar berkehidupan yang tertib dan teratur, ternyata dari penegakkan hukum tersebut meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)

Denda administrasi pelanggaran protokol kesehatan pencegahan virus corona (Covid-19) di DKI Jakarta mencapai Rp7,2 miliar. Angka tersebut merupakan hasil akumulasi sejak aturan denda berlaku April 2020 hingga 20 Juli 2021. Merujuk data Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta, denda terbanyak dari pelanggaran penggunaan masker. Satpol PP mencatat pelanggaran penggunaan masker sampai 20 Juli 2021 sebanyak 678.759 pelanggaran. Dari jumlah tersebut, sebanyak 640.762 mendapat sanksi kerja sosial dan 30.636 mendapat sanksi membayar denda. Sementara 7.361 lainnya hanya mendapat teguran.[15]

[15] https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210722110944-20-670717/denda-pelanggar-protokol-covid-di-dki-capai-rp72-miliar.

4. Meningkatnya beban penegakan Perda dan Perkada karena jumlahnya yang meningkat setiap tahun

DPRD dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta setiap tahunnya tidak kurang menerbitkan perda dan perkada lebih dari 10 Perda dan 10 Perkada. Pelaksanaan Perda dan Perkada tersebut dalam masyarakat banyak menghadapi tantangan dan hambatan, seperti penolakan atau melakukan *judicial review* ke Mahkamah Agung. Namun Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terus melaksanakan Perda dan Perkada yang sudah dibuat dan disahkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan terobosan untuk mengefektifkan penegakkan Perda dan Perkada oleh PPNS Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Perda terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara

Implikasi penerapan sistem baru Peraturan daerah Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara lain;

1. Kepastian Hukum

Dengan berlakunya sistem baru dimana kepastian hukum merupakan hal yang utama diatur melaui kejelasan pasal–pasal yang mengatur serta mekanisme penyelesaiannya. Dengan demikian akan memberikan kepastian hukum bagi si pelanggar Perda. Selama ini pelanggaran Perda tidak selalu berakhir ke pengadilan karena diselesaikan oleh oknum petugas.

2. Kemanfaatan bagi masyarakat

Perda yang ditegakkan melalui PPNS yang memiliki

kapasitas yang mumpuni akan membawa kemanfaatan bagi masyarakatnya. Manfaat utama bagi masyarakat adalah tata kehidupan masyarakat DKI menjadi lebih tertib, nyaman, bersih dan teratur. Manfaat lain masyrakat dapat melaksanakan kegiatan sehari–hari untuk menunjang hidupnya berjalan dengan lancar dan nyaman.

3. Keadilan bagi masyarakat

Sistem baru ini akan memfokuskan pada peningkatan kapasitas PPNS dalam melakukan penyidikan bagi siapa saja pelanggar Perda tanpa pandang bulu. Dengan demikian diharapkan masyarakat mendapatkan keadilan dalam bidang ekonomi melalui kemudahan usahanya, keamanan dalam melakukan aktivitas sehari–hari.

4. Peningakatan Pendapatan asli daerah

Penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli daerah (PAD) akan meningkat karena penyelesaian pelanggaran Perda akan menutup celah dilakukannya kongkalikong oknum PPNS dengan si pelanggar. Perda yang efektif akan memberi dampak peningkatan kepada pendapatan asli daerah (PAD), khususnya perda dan perkada terkait dengan ekonomi daerah.

5. Efektif dan efisien

Sistem baru yang diatur dalam Perda nanti akan memberikan peran yang kuat kepada PPNS dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini bisa terjadi karena kewenangan yang dimiliki cukup luas dengan didukung dengan sarana dan prasana yang memadai. Akhirnya efektifitas dan efisien yang akan terwujud.

6. Kepercayaan masyarakat

Kepercayaan masyarakat akan meningkat dengan Perda baru ini karena adanya kepastian hukum, keadilan

dan kemanfaatan. Sebelum dibuat Perda dilakukan uji publik sehingga masyarakat mengetahui betul kegunaan Perda baru tersebut bagi kehidupan masyarakat Jakarta. Dalam uji publik tersebut masyarakat dalam memberikan masukan atau penolakan draft Perda tersebut bila tidak sesuai dengan tuntutan dan menguntungkan masyarakat secara luas.

Sebelum dilakukan uji publik juga dibahas dengan akademisi bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta *stake holder* lainnya. Hal ini dimaksudkan agar Perda baru ini benar–benar memberikan manfaat kepada masyarakat luas, khususnya PPNS DKI Jakarta dalam melaksanakan tugasnya dapat dengan manusiawi, humanis dan tegas, sehingga merasa nyaman dan enak. Meskipun melakukan pelanggaran mereka dapat menyadari dan akhirnya masu merubah. Ini yang menjadi tujuan dari perda baru atau sistem baru tersebut

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan daerah (selanjutnya disebut Perda) merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena Perda berfungsi sebagai dasar hukum dan sarana pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Materi muatan Perda adalah untuk menjalankan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu materi muatan Perda dapat berisi muatan lokal untuk menampung kondisi khusus daerah.

Mengingat peran strateginya Perda sehingga perlu dipastikan bahwa Perda harus dilaksanakan agar dapat berfungsi secara maksimal dalam memperlancar penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jika ada pelanggaran maka harus ditegakkan. Satuan Polisi pamong praja (selanjutnya disebut Satpol PP) merupakan perangkat daerah yang bertugas untuk melakukan penegakan Perda. Namun kewenangan satpol PP terbatas sampai tahap penyelidikan jika ada pelanggaran dalam ketentuan Perda. Adapun yang berwenang dalam melakukan penyidikan dalam pelanggaran ketentuan Perda adalah penyidik pegawai negeri sipil (selanjutnya disebut PPNS).

Untuk itu perlu adanya Perda tentang PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibu kota Jakarta yang mengatur secara komperehensif dengan menyesuaikan dinamika dalam peraturan perundang-undangan nasional, serta memenuhi tuntutan dan kebutuhan daerah sebagai pedoman bagi PPNS dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait PPNS, berikut ini

adalah evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait PPNS sebagaimana berikut:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Secara konstitusional, pengaturan yang terkait dengan PPNS adalah pengaturan tentang hukum terbentuknya Perda, yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah berhak menetapkan perda dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Adapun susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945 mengandung 4 (empat) makna. Makna pertama bahwa penetapan Perda merupakan hak bagi pemerintahan daerah untuk menjalankan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Kemudian makna kedua bahwa Perda merupakan dasar hukum dan sebagai salah satu sarana bagi setiap penyelenggara pemerintahan daerah dalam menjalankan pemerintahan di daerahnya. Ketiga, bahwa Perda mempunyai peran yang sangat strategis untuk mengawal agar otonomi daerah dapat berjalan secara optimal dalam mendukung terwujudnya tujuan otonomi daerah, yaitu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta

masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun makna keempat adalah bahwa pengaturan terkait Perda sebagai bagian dari hak otonomi daerah, termasuk di dalamnya penegakan perda diatur lebih lanjut dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah

B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang ini ditetapkan untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan yang dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh penyidik, kemudian tahap penuntutan dilakukan oleh penuntut umum, dan selanjutnya tahap pemeriksaan pengadilan dilakukan oleh hakim.

Materi muatan yang terkait dengan PPNS adalah terkait penyidikan. Pasal 1 angka 2 mengatur bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Adapun penyidik menurut Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

C. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Materi muatan Undang-Undang ini yang terkait dengan PPNS adalah pengertian PPNS, tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia. PPNS adalah pejabat pegawai negeri

sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing (Pasal 1 angka 11).

Pasal 14 ayat (1) huruf f dan Pasal 16 ayat (1) huruf k menyatakan bahwa tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terkait PPNS adalah melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap PPNS dan memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada PPNS serta menerima hasil penyidikan PPNS untuk diserahkan kepada penuntut umum.

D. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini mempunyai keterkaitan dengan status PPNS karena PPNS berasal dari pegawai negeri sipil. Pasal 1 angka 2, angka 3 dan angka 4 serta Pasal 6 Undang-Undang ini mengatur bahwa pegawai aparatur sipil negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain Aparatur Sipil Negara terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pejabat pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, sedangkan PPPK adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang

diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang ini antara lain mengatur hak, kewajiban, jabatan, promosi, mutasi, pemberhentian, dan larangan PNS.

E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan untuk melaksanakan amanah Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa ”susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang”. Politik hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah diarahkan dan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan melalui asas otonomi dan tugas pembantuan serta dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Salah satu materi pokok yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang terkait dengan PPNS adalah pengaturan tentang perda yang diatur dalam BAB IX. Pasal 236 ayat (1), ayat (2) , ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

yang menegaskan bahwa daerah membentuk Perda untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan mekanisme pembentukannya oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala daerah. Adapun materi muatan Perda meliputi penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda juga dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 238 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur bahwa Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun sanksi yang dapat dijatuhkan jika melanggar Perda berupa: ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), ancaman pidana kurungan atau pidana denda lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perda juga dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif berupa:

a) teguran lisan;
b) teguran tertulis;
c) penghentian sementara kegiatan;
d) penghentian tetap kegiatan;
e) pencabutan sementara izin;
f) pencabutan tetap izin;
g) denda administratif; dan/atau
h) sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Untuk menegakkan Perda maka dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu:

a) melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
b) menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
c) melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
d) melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Jika ada pelanggaran ketentuan Perda yang memuat ancaman pidana, kewenangan polisi pamong praja sebatas melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur dan badan hukum yang melanggar Perda. Untuk efektivitas penegakan Perda yang memuat ancaman sanksi pidana, diperlukan pejabat penyidik yang berwenang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran perda tersebut. (Pasal 256 ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014).

Dalam Pasal 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditegaskan bahwa penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat ditunjuk PPNS melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda. PPNS menyampaikan hasil penyidikan atas pelanggaran ketentuan perda kepada penuntut umum dan berkoordinasi

dengan penyidik kepolisian setempat. Adapun penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Polisi pamong praja yang memenuhi persyaratan, dapat diangkat sebagai PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

F. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur ketentuan yang menyangkut pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Materi muatan yang terkait dengan PPNS diatur dalam Pasal 2, Pasal 3A- Pasal 3I Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 menegaskan bahwa pengertian penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat PPNS. Adapun persyaratan menjadi pejabat PPNS telah diatur dalam Pasal 3A Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

a) masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
b) berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
c) berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;

d) bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;

e) sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;

f) setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan

g) mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f tersebut di atas diajukan kepada Menteri Dalam Negeri oleh pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Sedangkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf g tersebut di atas, diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerja sama dengan instansi terkait.

Adapun prosedur pengangkatan pejabat PPNS sebagaimana diatur dalam Pasal 3B sampai dengan Pasal 3E Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 sebagai berikut :

a) Menteri/lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi PNS mengajukan PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f kepada Menteri Dalam Negeri.

b) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f sudah terpenuhi, Menteri memberitahukan nama calon kepada pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah

nonkementerian yang membawahi pegawai negeri sipil yang bersangkutan.

c) Pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi PNS yang bersangkutan mengajukan nama calon yang telah memenuhi persyaratan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

d) calon pejabat PPNS yang sudah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f harus mendapat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia. Pertimbangan tersebut Kepala Kepolisian Negara Republik harus diberikan masing-masing dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan pertimbangan diajukan. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari pertimbangan tidak diberikan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia dianggap menyetujui.

e) Menteri Dalam Negeri mengangkat calon pejabat PPNS yang telah memenuhi semua persyaratan atas usul dari pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi pegawai negeri sipil tersebut. Wewenang pengangkatan calon pejabat PPNS dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

f) Sebelum menjalankan jabatannya, calon pejabat PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya di hadapan Menteri Dalam Negeri atau pejabat yang ditunjuk. Adapun Lafal sumpah atau janji pejabat PPNS

berbunyi sebagai berikut: ”Demi Allah, saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat penyidik pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah; Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pejabat penyidik pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan; Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya".

Untuk pengesahan menjalankan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PNS yang telah diangkat menjadi Pejabat PPNS diberi kartu tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri (Pasal 3F Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Jika terjadi perubahan struktur organisasi, mutasi pejabat PPNS baik antar unit di dalam kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian maupun antarkementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang dasar hukum kewenangannya berbeda, pimpinan kementerian

atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi pejabat PPNS yang bersangkutan wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan tentang perubahan struktur atau mutasi ditetapkan. Selanjutnya, Pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi pejabat PPNS yang bersangkutan dapat mengajukan usul pengangkatan kembali pejabat PPNS dimaksud kepada Menteri Dalam Negeri (Pasal 3G Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010).

Untuk mengoptimalkan tugas, fungsi dan wewenang pejabat PPNS, Menteri Dalam Negeri dapat melakukan kerja sama dengan pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi pejabat PPNS dalam rangka pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pejabat PPNS yang bersangkutan (Pasal 3H Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010)

Pemberhetian Pejabat PPNS diatur dalam Pasal 3H Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, yang menegaskan bahwa pejabat PNNS diberhentikan dari jabatannya karena:

a) diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil;
b) tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum; atau
c) atas permintaan sendiri secara tertulis.

Adapun prosedur pemberhentian pejabat PPNS adalah pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi pejabat PPNS mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri disertai dengan alasannya. Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat keputusan pemberhentian pejabat PPNS dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat pengusulan pemberhentian (Pasal 3I Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010)

G. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa

Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengaturan yang terkait dengan PPNS dalam Peraturan Pemerintah ini adalah pengertian penyidik, serta koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap PPNS.

Pasal 1 angka 5 dan Pasal 5 menjelaskan bahwa pengertian PPNS adalah PPNS tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan melaksanakan tugas dan fungsi penyidikan tindak pidana yang termasuk dalam lingkup kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.

Sesuai Pasal 7 huruf b dan Pasal 9, bahwa POLRI melakukan koordinasi dengan instansi, lembaga, atau badan pemerintah yang memiliki PPNS dalam bentuk melalui kegiatan operasional dan dikasanakan dengan cara:

a) menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari PPNS serta meneruskan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b) merencanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan penyidikan bersama sesuai kewenangan masing-masing;

c) memberikan bantuan teknis, taktis, tindakan upaya paksa, dan konsultasi penyidikan kepada PPNS;
d) menerima berkas perkara hasil penyidikan dari PPNS dan meneruskan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
e) menghadiri atau menyelenggarakan gelar perkara yang ditangani oleh PPNS;
f) menerima pemberitahuan mengenai penghentian penyidikan dari PPNS dan diteruskan ke Penuntut Umum;
g) tukar menukar data dan informasi mengenai dugaan tindak pidana yang penyidikannya dilakukan oleh PPNS; dan menghadiri rapat berkala yang diselenggarakan oleh PPNS.

Sesuai Pasal 11 huruf b, Pasal 12 huruf b, bahwa POLRI melaksanakan pengawasan bersama dengan pimpinan instansi, lembaga, atau badan pemerintah yang memiliki PPNS dalm bentuk pengawasan terhadap kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terhadap kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS meliputi:

a) pelaksanaan gelar perkara;
b) pemantauan proses penyidikan dan penyerahan berkas perkara;
c) melaksanakan supervisi bersama kementerian/instansi yang memiliki PPNS atas permintaan pimpinan instansi PPNS;
d) pendataan penanganan perkara oleh PPNS; atau analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas penyidikan secara berkala.

Dalam Pasal 16 huruf b dan Pasal 18 dijelaskan bahwa POLRI melaksanakan pembinaan teknis dengan instansi, lembaga,

atau badan pemerintah yang memiliki dan/atau membawahi PPNS yang dilaksanakan dengan cara meningkatkan kemampuan operasional penyidikan kepada PPNS yang meliputi pendidikan dan latihan PPNS dan peningkatan kemampuan PPNS. Adapun bentuk peningkatan kemampuan operasional dapat dilakukan melalui penyegaran, pelatihan lanjutan teknis dan taktis penyidikan, dan seminar/workshop bidang penyidikan

H. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah ini mengatur perangkat daerah sebagai unsur pembantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dengan kata lain dasar utama terbentuknya perangkat daerah adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah.

Sesuai Pasal 15 ayat (3) huruf e dan ayat (7) serta Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, bahwa urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat adalah merupakan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar. Di daerah provinsi, urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ini dilaksanakan oleh Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan dinas Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran. Adapun Dinas Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum disebut Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi

I. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengaturan yang terkait dengan PPNS tidak bisa dipisahkan dengan pengaturan terkait satuan polisi pamong praja (selanjutnya disebut Satpol PP).

Salah satu instrumen dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah dibentuknya perda sebagai yang berfungsi sebagai dasar hukum, pedoman dan sarana dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah demi terwujudnya tujuan otonomi daerah.

Satpol PP dan PPNS mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam penegakan perda, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1, dan Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 bahwa perangkat daerah yang mempunyai tugas untuk menegakkan perda adalah Satpol PP. Adapun wewenang Satpol PP dalam penegakan Perda diatur dalam Pasal 7 huruf a, huruf c, dan huruf d, yaitu : melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada; dan melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Satpol PP tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan Perda. Adapun penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan dapat ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Pol PP dan PPNS perangkat daerah lainnya. Keterkaitan satpol PP dan PPNS sangat erat karena kepala Satpol PP menunjuk PPNS untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PPNS menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah 16 Tahun 2018).

Pejabat pimpinan tinggi pratama pada Satpol PP diangkat dari PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memiliki kualifikasi sebagai PPNS, sedangkan pejabat Administrasi dan pejabat fungsional Pol PP dapat memiliki kualifikasi sebagai pejabat PPNS (Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah 16 Tahun 2018).

J. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Kapolri ini mengatur tentang manajemen penyidikan oleh PPNS, yaitu pengelolaan penyidikan tindak pidana oleh PPNS secara terencana, teroganisir, terkendali, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien (Pasal 1 angka 5). Yang dimaksud dengan PPNS adalah pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI (Pasal 1 angka 3).

Adapun tujuan Peraturan Kapolri ini untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan proses penyidikan oleh PPNS

maupun koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik POLRI serta mewujudkan pelaksanaan penyidikan yang bersinergi dan profesional antara PPNS dengan Penyidik POLRI, dengan mengedepankan PPNS dalam menangani kasus tindak pidana di lingkup tugas dan wewenangnya (Pasal 2).

Pasal 4 menegaskan bahwa ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Kapolri meliputi:

a) pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan;
b) penyidikan; dan
c) koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik POLRI.

Penjelasan lebih lanjut ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Kapolri di atas adalah sebagai berikut:

a) Pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan (Pasal 5-Pasal 8)

Kegiatan ini merupakan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana melalui kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya. Pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan ini dilaksanakan atas dasar hasil temuan dari petugas dan/atau laporan/pengaduan masyarakat yang dapat diajukan secara tertulis maupun lisan (Pasal 5). Pelapor diberi surat tanda penerimaan laporan. Hasil pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan tersebut dituangkan dalam laporan kejadian apabila ditemukan tindak pidana, Laporan kejadian tersebut dilaporkan kepada atasan PPNS dan dicatat dalam registrasi penerimaan laporan kejadian. Isi Laporan kejadian adalah uraian singkat mengenai peristiwa yang terjadi atau

dugaan terjadinya pelanggaran pidana. Setelah menerima laporan kejadian atasan PPNS menerbitkan surat perintah penyidikan dan memberi petunjuk mengenai pelaksanaan penyidikan. Pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk dan dalam melaksanakan kegiatannya didasarkan pada ketentuan peraturan perundangundangan yang menjadi dasar hukumnya. Dalam hal pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan membutuhkan kegiatan penyelidikan, PPNS meminta bantuan kepada Penyidik POLRI. Dalam hal melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan, tindakan yang dilakukan terhadap TKP adalah pengamanan TKP, penanganan TKP, dan pengolahan TKP. Adapun pelaksanaan pengamanan, penanganan, dan pengolahan TKP tersebut disesuaikan dengan karakter dan bidang tugas PPNS masing-masing. Dalam hal pelaksanaan kegiatan tersebut membutuhkan tindakan taktis dan teknis di TKP, PPNS dapat meminta bantuan kepada Penyidik POLRI (Pasal 5- Pasal 8).

b) Penyidikan (Pasal 9-Pasal 50)

Yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Bentuk-bentuk kegiatan dalam proses penyidikan oleh PPNS, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) yaitu :

1) pemberitahuan dimulainya penyidikan;
2) pemanggilan;
3) penangkapan;

4) penahanan;
5) penggeledahan;
6) penyitaan;
7) pemeriksaan;
8) bantuan hukum;
9) penyelesaian berkas perkara; pelimpahan perkara;
10) penghentian penyidikan;
11) administrasi penyidikan; dan
12) pelimpahan penyidikan.

Adapun urutan kegiatan dalam proses kegiatan tersebut disesuaikan dengan situasi kasus yang sedang dilakukan penyidikan. Proses penyidikan dilaksanakan dengan ketentuan tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik dan PPNS lainnya yang tidak tercantum dalam surat perintah penyidikan. PPNS dan Penyidik POLRI memantau proses hukum selanjutnya sampai vonis yang ditetapkan.

Proses penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 yang meliputi :

1) Rencana penyidikan oleh PPNS dibuat dengan menentukan sasaran penyidikan; sumber daya yang dilibatkan; cara bertindak; waktu yang akan digunakan; dan pengendalian penyidikan.
2) Pengorganisasian sumber daya yang meliputi: personel PPNS; sarana dan pra sarana; anggaran; dan peraturan maupun piranti lunak. Pelaksanaan pengorganisasian sumber daya dilaksanakan oleh atasan PPNS berdasarkan hubungan dan tata kerja organisasi di lingkungan instansi PPNS.
3) Pelaksanaan penyidikan meliputi:

(a) Pengolahan TKP;
(b) Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;
(c) Pemanggilan;
(d) Penangkapan;
(e) Penahanan;
(f) Penggeledehan;
(g) Penyitaan;
(h) Pemeriksaan;
(i) bantuan hukum;
(j) penyerahan berkas;
(k) penyerahan perkara;
(l) penghentian penyidikan;
(m) administrasi penyidikan;
(n) pelimpahan penyidikan.

c) Koordinasi dan pengawasan oleh penyidik POLRI (Pasal 51)

Koordinasi dan Pengawasan Penyidikan oleh Penyidik POLRI dilakukan dengan kerja sama antara Penyidik POLRI dengan PPNS dalam rangka pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana, yang diimplementasikan dalam bentuk bantuan penyidikan yang meliputi:

1) bantuan taktis, berupa personil maupun peralatan penyidikan;
2) bantuan teknis penyidikan;
3) bantuan pemeriksaan ahli dalam rangka pembuktian secara ilmiah; dan
4) bantuan upaya paksa, berupa pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, dilakukan dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari- hari. Sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mencerminkan bahwa keadilan menjadi hal penting dalam bermasyarakat. Nilai–nilai Pancasila ditanamkan kedalam pribadi–pribadi masyarakat sebagai pedoman dalam berkehidupan di masyarakat maupun dunia Internasional.

Pacasila sudah teruji kekuatannya dalam menyatukan dan melindungi bangsa Indonesia dari perpecahan, hal ini dapat dilihat dari peristiwa G.30 S PKI tahun 1965 dan 1998 pergantian dari era orde baru ke era Reformasi. Dengan demikian Pancasila memang menjadi pedoman bagi masyarakat dalan menjani kehidupan sehari–hari.

Tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tertuang dalam alenia ke empat UUD 1945 yaitu "memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Maka Pemerintah akan melaksanakan ketertiban dan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia melalui penegakkan hukum yang salah satunya dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) terhadap masyarakat yang melanggar peraturan daerah (Perda).

Perda merupakan dasar hukum untuk melaksanakan kewenangan konkuren yang dimiliki oleh kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk meweujudkan keadilan,

kepastian dan kemanfaatan masyarakat.

Perda juga merupakan tempat menampung ide–ide dari masyarakat yang cerdas untuk kepentingan yang lebih luas sehingga tata kehidupan menjadi berkualitas dan teratur serta beradab. Sehingga Perda bukan hanya pemikiran serta kemauan dari kepala daerah dan DPRD saja tetapi menampung dan menerima aspirasi atau masukan dari masyarakat yang dilakukan melalui *public hearing*

B. Landasan Sosiologis

Seiring dengan perkembangan dan dinamika masyarakat yang didukung dengan kemajuan teknologi informasi maka tuntutan kehidupan yang nyaman di Ibukota menjadi hal utama. Disisi lain pelanggaran terhadap tata kehidupan masyarakat sebagaimana diatur dalam Perda harus segera ditangani dengan cepat, transparan, akuntabel, keadilan, kemanfaatan da ada kepastian hukum. Jumlah penduduk DKI sebanyak 10.609.68116 jiwa, dengan luas wilayah 664,01 $Km^2$17. Setiap tahun tahun jumlah penduduk bertambah, sehingga potensi pelanggaran terhadap Perda sangat dimungkinkan. Karena sosialisasi kurang, jumlah penyidik tidak mencukupi, serta alasan lainnya.

Masyarakat Ibukota Jakarta lebih kritis dalam kehidupan sehari–hari khususnya dalam hal yang menyangkut dirinya, seperti pengenaan denda akibat melanggar Perda dan perkada, oleh karena itu perlu PPNS dengan jumlah yang cukup dan memiliki kapasitas yang mumpuni.

Masyarakat Jakarta sangat hiterogen dan memiliki tingkat Pendidikan yang lebih tinggi dibanding dengan provinsi lain, sehingga memiliki kepekaan sosial dan lebih kritis dalam

---

[16] https://jakarta.bps.go.id/indicator/12/111/1/jumlah-penduduk-provinsi-dki-jakarta-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin.html

[17] SK Gubernur DKI Jakarta No. 171 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2019

menyikapi kehidupan sehari- hari. Masyarakat dengan latar belakang Pendidikan tinggi menuntut adanya kesamaan dalam penegakkan hukum dan pelayanan kepada masyarakat. Menyadari akan tuntutan masyarakat tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengakomodir melalui revisi Perda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

C. Landasan Yuridis

Pembentukan Rancangan Perda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta merupakan implementasi ketentuan Pasal 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dalam ketentuan Pasal 257 Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, ditegaskan bahwa PPNS mempunyai tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai upaya untuk menciptakan ketertiban administrasi, pembinaan dan pengawasan PPNS dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran perda, sekaligus sebagai pedoman bagi PPNS dalam melaksanakan tugas dan

wewenangnya.

Untuk mengimplementasikan ketiga peraturan perundang-undangan tersebut di daerah, diperlukan perda tetang PPNS yang akan dijadikan pedoman teknis bagi PPNS di lingkungan pemerintahan daerah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dengan kata lain, ketiga peraturan perundang-undangan tersebut sebagai landasan normatif bagi pembentukan perda tentang PPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang mengatur secara lebih teknis dan komperehensif

Terkait dengan PPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebelumnya telah diatur di dalam Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Namun Perda Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 3 Tahun 1986 ini masih mengacu pada rezim sentralistik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga perlu diganti disesuaikan dengan rezim desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan menjawab kebutuhan hukum dan tuntutan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota sehingga penegakan perda di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, khususnya perda yang memuat ancaman sanksi pidana dapat ditegakkan secara efektif dan efisien oleh PPNS sebagai penyidik atas pelanggaran ketentuan perda tersebut.

Pembentukan Rancangan Perda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ini bertujuan untuk melakukan penyempurnaan atas ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3

Tahun 1986 yang materi muatannya sudah tidak relevan lagi dengan dinamika otonomi daerah dan kebutuhan hukum dan penyelenggaraan pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta saat ini. Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah ini akan mengatur hal-hal yang sebelumnya belum diatur dalam Peraturan Daerah sebelumnya. Adapun materi muatan yang akan dimuat dalam Rancangan peraturan Daerah ini meliputi asas, kedudukan, tugas, wewenang, fungsi, persyaratan, pengangkatan, pemberhentian, mutasi, sekretariat, hubungan dan tata kerja, pelaksanaan penyidikan, pakaian dan atribut, perlindungan, pendidikan dan pelatihan, pembinaan dan pengawasan, serta pembiayaan PPNS.

Pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja PPNS dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan Perda, sehingga penegakan perda terutama perda yang memuat ancaman pidana dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Penegakan Perda yang baik akan memperlancar penyelenggaran pemerintahan di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sehingga dapat mendorong terwujudnya tujuan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, salah satunya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya peraturan daerah, yang berisikan norma-norma yang mengatur masyarakat memerlukan sebuah upaya untuk menegakkannya. Upaya penegakan tersebut dapat berupa pencegahan atau penindakan atas pelanggaran suatu norma dalam peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum tersebut memerlukan instrumen yang disusun dan bekerja beradasarkan pada hukum atau peraturan perundang-undangan. Aparat penegak hukum merupakan instrumen yang sangat menentukan bagi efektif dan tidaknya norma bekerja dalam masyarakat sehingga desain apparat penegak hukum harus mampu menciptakan tatanan atau sistem yang mampu mendukung aparat penagak hukum bekerja secara efektif dalam menegakkan hukum.

Penyusunan kajian dan naskah rancangan Perda DKI Jakarta tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ini dimaksudkan untuk dapat mendorong efektifitas dalam penegakan peraturan daerah melalui rumusan norma-norma yang mengatur susunan dan kedudukan PPNS sebagai penegak perda di lingkungan pemerintah provinsi DKI Jakarta secara komprehensif. Tinjauan baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis dalam kajian ini menunjukkan perlunya dilakukan optimalisasi peran PPNS dalam menegakkan peraturan daerah melalui penyempurnaan pengaturan PPNS di lingkungan pemerintah provinsi DKI Jakarta.

Penyempurnaan pengaturan ini merupakan langkah tepat mengingat instrumen hukum yang mengatur kedudukan PPNS di

lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang masih berlaku hingga saat ini masih ada Peraturan daerah Nomor 13 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Apabila dihitung sejak penetapannya maka sampai dengan saat ini ini peraturan tersebut telah berusia 36 tahun. Tentu apabila hanya mengacu pada waktu atau usia pandangan bisa beragam. Namun apabila usia peraturan tersebut disandingkan dengan perubahan pengaturan terkait yang ada di atasnya, seperti Undang Undang Pemerintahan Daerah dan pengaturan PPNS pada Kementerian Dalam Negeri, dan dinamika yang terjadi di masyarakat maka akan terlihat urgensi untuk melakukan penyempurnaannya.

Rumusan pengaturan dalam rancangan Peraturan daerah PPND di lingkungan DKI Jakarta ini memiliki jangkauan pengaturan pada tiga hal yaitu:

1) tindak lanjut pengaturan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2) evaluasi atas norma dalam Peraturan daerah Nomor 13 Tahun 1986; dan
3) pengaturan sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat.

Ketiga hal ini diharapkan mampu memberikan landasan yang kuat bagi penguatan pengaturan PPNS penegakan Perda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga rancangan Perda DKI ini akan memliki daya laku dan daya guna yang baik.

Dari aspek arah pengaturannya terdapat berbagai hal yang hendak dituju dalam rancangan Perda tentang PPNS di lingkungan Provinsi DKI Jakarta ini, yaitu:

1) kedudukan, tugas dan wewenang PPNS Daerah;
2) persyaratan, tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan mutasi PPNS Daerah;
3) pengangkatan kembali PPNS Daerah;

4) kartu tanda pengenal PPNS Daerah;
5) sekretariat PPNS Daerah;
6) pakaian Dinas dan atribut PPNS Daerah;
7) pelaksanaan tugas dan wewenang PPNS Daerah;
8) pedoman perilaku PPNS Daerah;
9) pendidikan dan pelatihan;
10) perlindungan PPNS Daerah;
11) pembinaan dan pengawasan; dan
12) pembiayaan.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Materi muatan yang disusun dalam rancangan Perda DKI ini merupakan rumusan solusi yang berdasarkan kajian berangkat dari permasalahan dan kendala dalam pengaturan PPNS. Materi muatan yang dimaksud meliputi:

1. Kedudukan, Tugas dan Wewenang

Rumusan pengaturan terkait dengan kedudukan, tugas dan wewenang PPNS dalam rancangan Perda ini menyesuaikan dengan rumusan kedudukan, tugas dan wewenang yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Dalam rancangan Perda disebutkan bahwa PPNS sebagai pegawai negeri sipil DKI Jakarta yang berkedudukan di Satpol PP atau dapat di SKPD lainnya. Selanjutnya PPNS bertugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran yang diatur dalam peraturan daerah. Tugas untuk melakukan penyidikan meliputi: bentuk kegiatan, rencana penyidikan, pengorganisasi penyidikan, pelaksanaan penyidikan, dan pengendalian penyidikan. Tugas untuk melakukan penyidikan dilaksnaakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan mengenai mekanisme dna tata cara tugas Penyidikan diatur dalam

Peraturan Gubernur. Kemudian untuk menjalankan tugas penegakan Perda, PPNS memiliki kewenangan:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya dugaan tindak pidana;
b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2. Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Mutasi PPNS Daerah

Rumusan pengaturan terkait dengan persyaratan, tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan mutasi PPNS Daerah. Bahwa PPNS Daerah diangkat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pengangkatan PNS Daerah diajukan oleh Gubernur kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Untuk dapat diangkat sebagai PPNS Daerah, pegawai negeri sipil harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

a. berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pengangkatan;
b. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
c. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
d. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
e. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum; sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Ketentuan penetapan usia minimal yang diberikan untuk pengangatan PPNS diatur untuk memaksimalkan potensi PPNS dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, pengaturan tersebut memberikan durasi yang cukup Panjang untuk proses Peningkatan kompetensi dan keterampilan serta pengembangan PPNS. Hal ini juga bisa menghindari potensi pemborosan anggaran apabila ASN yang diangkat menjadi PPNS adalah yang berusia tua sehingga pengembangan PPNS yang bersangkutan akan sulit dilakukan lagi.

Dalam pengajuan permohonan dilampirkan juga secara elektronik dokumen:

a. petikan keputusan mengenai pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil;
b. keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir;
c. ijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah;
e. sasaran kinerja pegawai; dan
f. daftar penilaian perilaku atau daftar penilaian
g. pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil 2 (dua) tahun terakhir.

Dalam hal, persyaratan calon PPNS Daerah dan persyaratan pengajuan permohonan terpenuhi, selanjutnya Gubernur mengajukan permohonan pengajuan pengangkatan calon PPNS Daerah, dengan melampirkan secara elektronik dokumen:

a. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan Pejabat PPNS Daerah yang telah dilegalisir;
b. surat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia atau bukti asli tanda terima penyampaian permohonan pertimbangan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia; dan
c. foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) senti meter.

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengangkatan PPNS Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

Sebelum menjalankan jabatannya, calon PPNS Daerah wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya di hadapan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta.

Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji PPNS Daerah dituangkan dalam berita acara pelantikan dan pengucapan sumpah atau pernyataan janji. Berita acara pelantikan dan pengucapan sumpah atau pernyataan janji yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pelantikan dan pengucapan sumpah atau pernyataan janji dilaksanakan.

Gubernur mengusulkan nama PPNS yang akan dilantik dan diambil sumpah atau janji kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta. Usul pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji diajukan dengan melampirkan secara elektronik dokumen:

a. petikan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia mengenai pengangkatan PPNS Daerah; dan
b. identitas PPNS Daerah yang akan dilantik dan diambil sumpah atau janji.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelantikan dan

pengucapan sumpah atau janji diatur dalam Peraturan Gubernur.

Gubernur dapat melakukan mutasi PPNS Daerah untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sebagai PPNS Daerah. Jangka waktu sebagaimana dimaksud, tidak berlaku terhadap PPNS Daerah yang dipromosikan. Selanjutnya dalam hal PPNS dimutasi dari Satpol PP ke SKPD lain, status sebagai penyidik tetap dapat dimiliki oleh PPNS Daerah yang bersangkutan. PPNS Daerah yang dimutasi ke SKPD lain dapat menerima penugasan pelaksanaan penyidikan berdasarkan perintah kepala Satpol PP dengan tembusan kepada atasan PPNS Daerah yang bersangkutan. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara mutasi PPNS Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

PPNS Daerah diberhentikan dari jabatannya karena:

a. diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil;
b. tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
c. atas permintaan sendiri secara tertulis; atau
d. melanggar pedoman perilaku PPNS.

Pemberhentian PPNS Daerah diusulkan oleh pimpinan SKPD yang membawahi PPNS Daerah kepada Gubernur disertai dengan alasannya. Gubernur mengajukan usulan pemberhentian PPNS Daerah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Pengajuan usulan Gubernur sebagaimana dimaksud diajukan dengan mengisi formulir disertai dengan alasan. Pengajuan usulan pengajuan Gubernur dengan melampirkan secara elektronik dokumen:

a. petikan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia mengenai pengangkatan atau mutasi PPNS Daerah; dan
b. kartu tanda pengenal PPNS Daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemberhentian PPNS Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

3. Pengangkatan Kembali PPNS Daerah

Rumusan pengaturan terkait dengan pengangkatan kembali PPNS daerah bahwa pengangkatan kembali PPNS Daerah dapat dilakukan dalam hal terjadi penugasan kembali PPNS Daerah yang diberhentikan karena alasan tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum.

Usul pengangkatan kembali PPNS Daerah diajukan oleh Gubernur kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia melalui menteri yang menyelengagran urusan pemerintahan dalam negeri dengan mengisi formulir. Pengajuan usulan pengangkatan kembali PPNS Daerah dengan melampirkan secara elektronik dokumen:

a. petikan keputusan mengenai pemberhentian PPNS Daerah;
b. keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir;
c. sasaran kinerja pegawai 1 (satu) tahun terakhir;
d. daftar penilaian perilaku atau daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil 1 (satu) tahun terakhir; dan

e. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3x4 (tiga kali empat) centimeter dalam bentuk dokumen elektronik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengangkatan kembali PPNS Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

4. Kartu Tanda Pengenal PPNS Daerah

Rumusan pengaturan terkait dengan Kartu Tanda Pengenal PPNS Daerah abhwa Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat sebagai PPNS Daerah diberi kartu tanda pengenal. Kartu tanda pengenal adalah kartu tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Kartu tanda pengenal PPNS Daerah merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Kartu tanda pengenal PPNS Daerah berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. Permohonan perpanjangan kartu tanda pengenal PPNS Daerah diajukan secara elektronik oleh Gubernur kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan HAM melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku berakhir. Permohonan sebagaimana dimaksud dengan melampirkan secara elektronik dokumen:

a. kartu tanda pengenal PPNS Daerah;
b. petikan keputusan mengenai pengangkatan PPNS Daerah;

c. berita acara pelantikan dan pengucapan sumpah atau pernyataan janji; dan
d. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3x4 (tiga kali empat) centimeter dalam bentuk dokumen elektronik.

Dalam hal kartu tanda pengenal PPNS Daerah hilang, rusak, atau tidak dapat digunakan, usul penggantian kartu tanda pengenal PPNS Daerah diajukan oleh Gubernur kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Pengajuan usul sebagaimana dimaksud dibarengi dengan melampirkan secara elektronik dokumen:

a. kartu tanda pengenal Pejabat PPNS Daerah yang rusak atau tidak dapat digunakan;
b. surat laporan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, jika kartu tanda pengenal hilang; dan
c. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3x4 (tiga kali empat) centimeter dalam bentuk dokumen elektronik.

5. Sekretariat PPNS Daerah

Rumusan pengaturan terkait dengan Sekretariat PPNS Daerah bahwa untuk mewadahi keberadaan PPNS Daerah yang berada pada Satpol PP dan perangkat daerah lainnya, perlu dibentuk sekretariat PPNS Daerah yang berkedudukan di Satpol PP. Sekretariat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud, dengan keanggotaan:

a. Pembina adalah Gubernur;
b. pengarah adalah Sekretaris Daerah;
c. ketua adalah Kepala Satpol PP;

d. sekretaris adalah Sekretaris Satpol PP;
e. koordinator operasional adalah Kepala Bidang yang membidangi penegakan peraturan perda pada Satpol PP;
f. koordinatir teknis penyidikan adalah Koordinator pengawas PPNS penyidikan Kepolisian Daerah Metro Jaya; dan
g. anggota, meliputi:Kepala SKPD terkait penegakan Perda sesuai dengan kebutuhan, Kepala Biro Hukum dan PPNS Daerah.

Sekretariat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud 2 mempunyai tugas:

a. melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan penyidikan, operasional penyidikan penegakan Perda;
b. melakukan pendataan PPNS Daerah;
c. menyusun pedoman operasional penyidikan, teknis penyidikan dan administrasi penyidikan bagi PPNS Daerah;
d. memberikan rekomendasi kepada Gubernur dalam Menyusun Perda terkait dengan penyidikan tindak pidana pelanggaran Perda;
e. memberikan rekomendasi Gubernur terkait kebutuhan PPNS Daerah berdasarkan luas daerah, tingkat kerawanan, dan kepadatan penduduk di daerah;
f. melakukan koordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya;
g. memfasilitasi administrasi PPNS Daerah; dan
h. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Gubernur dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.

Ketentuan lebih lanjut mengenai sekretariat PPNS Daerah diatur dalam peraturan Gubernur.

6. Pakaian Dinas dan Atribut PPNS Daerah

Rumusan pengaturan terkait dengan Pakaian Dinas dan Atribut PPNS Daerah bahwa PPNS dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya menggunakan pakaian dinas dan atribut PPNS Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang PPNS Daerah

Rumusan pengaturan terkait dengan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang bahwa dalam melaksanakan tugas penyidikan dan wewenang, PPNS Daerah bertanggung jawab kepada Gubernur melalui kepala Satpol PP. Kepala Satpol PP menyampaikan laporan tugas dan wewenang PPNS Daerah kepada Gubernur secara berkala. PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas penyidikan dan wewenang, wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan Pedoman Perilaku.

Pelaksanaaan tugas untuk melakukan penyidikan dapat dilakukan setelah PPNS Daerah mendapatkan surat perintah penyidikan yang diterbitkan oleh kepala Satpol PP. Penerbitan surat perintah penyidikan dapat diberikan kepada PPNS Daerah di lingkungan Satpol PP; dan/atau PPNS Daerah pada SKPD lain.

PPNS Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil penyidikan kepada kepala Satpol PP. Kepala Satpol PP dapat meminta pelaksanaan gelar perkara kepada PPNS Daerah yang sedang melakukan penyidikan. PPNS Daerah dapat melakukan koordinasi pelaksanaan penyidikan dengan koordinator pengawas PPNS Kepolisian Daerah Metro Jaya.

PPNS Daerah memberitahukan penerbitan surat perintah dimulainya penyidikan kepada jaksa penuntut umum dengan berkoordinasi dengan koordinator pengawas PPNS kepolisian daerah Metro Jaya. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, koordinator pengawas PPNS Kepolisian Daerah Metro Jaya dapat meminta pelaksanaan gelar perkara kepada PPNS Daerah. PPNS Daerah dapat meminta bantuan kepolisian dalam melaksanaan upaya paksa sebagaimana diatur dalam undang-undang. PPNS Daerah menyampaikan hasil penyidikan kepada jaksa penuntut umum dengan berkoordinasi dengan koordinator pengawas PPNS Kepolisian Daerah Metro Jaya. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pelaksanaan tugas penyidikan diatur dalam peraturan Gubernur.

8. Pedoman Perilaku PPNS Daerah

Rumusan pengaturan terkait dengan Pedoman Perilaku PPNS Daerah abhwa pedoman perilaku PPNS Daerah meliputi:

a. mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi dan golongan;
b. menjunjung tinggi hak ssasi manusia;
c. mendahulukan kewajiban dari pada hak;
d. memperlakukan semua orang sama di muka hukum;
e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;

g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi;
h. tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan;
i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan hak asasi manusia;
k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
m. mempunyai sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

Penegakan Pedoman Perilaku Pejabat PPNS Daerah dilakukan oleh Tim Kehormatan Pedoman Perilaku yang bersifat ad hoc. Tim Kehormatan Pedoman Perilaku sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam Keputusan Gubernur. Tim Kehormatan Pedoman Perilaku berjumlah paling banyak 5 (lima) orang terdiri dari: 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota, dan anggota. Keanggotaan Tim Kehormatan Pedoman Perilaku terdiri dari unsur dinas PPNS

Daerah yang bersangkutan, unsur inspektorat, serta unsur Biro Hukum.

Tim Kehormatan Pedoman Perilaku mempunyai tugas dan wewenang:

a. Memantau pelaksanaan tugas dan wewenang PPNS Daerah;
b. Memeriksa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPNS Daerah;
c. menetapkan ada tidaknya pelanggaran Pedoman Perilaku PPNS Daerah; dan
d. memberikan rekomendasi kepada Gubernur.

Tim Kehormatan Pedoman Perilaku dibentuk paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak adanya laporan pengaduan dan/atau informasi dugaan terjadinya pelanggaran Pedoman Perilaku oleh PPNS Daerah. Tim Kehormatan Pedoman Perilaku berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan kepada Gubernur.

PPNS Daerah yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya melanggar Pedoman Perilaku dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Kehormatan Pedoman Perilaku. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penegakan Pedoman Perilaku PPNS Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

9. Pendidikan dan Pelatihan

Pada bagian pendidikan dan pelatihan ini diatur pelaksanaan pendidikan pelatihan selain yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan pengangkatan sebagai PPNS. Pendidikan dan pelatihan bertujuan meningkatkan keahlian dan keterampilan PPNS agar dapat menunjang

pelaksanaan penyidikan yang menjadi tugas PPNS. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Kejaksaan Republik Indonesia.

10. Perlindungan PPNS Daerah

Dalam menjalankan tugas penyidikan, PPNS dapat memperoleh perlndungan fisik dan hukum. Perlindungan fisik dapat berupa pengawalan atau pengamanan dari Satpol PP atau kepolisian. Sedangkan perlindungan hukum berupa pembebasan dari tuntutan hukum bagi PPNS Daerah yang menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar operasional prosedur yang ditetapkan.

11. Pembinaan dan Pengawasan

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas dan wewenang PPNS Daerah dilakukan oleh Gubernur. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud, dilaksanakan oleh Satpol PP dan SKPD yang membidangi kepegawaian. Satpol PP melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan secara berkala kepada Gubernur. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan wewenang PPNS Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

12. Pembiayaan

Rancangan Perda ini mengatur dua sumber pembiayaan PPNS yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan legitimasi kepada pemerintah daerah DKI Jakarta dalam melakukan kebijakan untuk melakukan pelaksanaan terhadap penyelenggaraan penegakan perda melalui penyidikan oleh PPNS daerah. Adapun ruang lingkup muatan materi yang akan diatur dalam peraturan daerah ini yang meliputi a) kedudukan, tugas dan wewenang PPNS; b) pengangkatan, pemberhentian, dan mutase PPNS; c) pelantikan dan pengucapan sumpah atau penyertaan janji; d) pengangkatan kembali PPNS; e) kartu tanda pengenal PPNS; f) sekretariat PPNS; g) pelaksanaan penyidikan; h) pedoman perilaku PPNS; i) Pendidikan dan pelatihan PPNS; j) perlindungan PPNS; k) pembinaan dan pengawasan PPNS; dan l) pembiayaan.

6.2 Saran

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penyidik pegawai negeri sipil daerah DKI Jakarta dapat terlaksana dengan lancar dan baik, diperlukan adanya mekanisme dan prosedur yang transparan, akuntabilitas, dan menyeluruh serta dukungan pembiayaan yang cukup. Selain itu, diperlukan dukungan politik dan dukungan dari seluruh perangkat daerah sehingga kebijakan yang bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan penegakan perda melalui penyidikan oleh PPNS.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Edisi Pertama, Cetakan. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Bowman, M and Hampton, W. 1983. Local Democracies: A Study in Comparative. Local Government. Longman. Melbourne.

Cheema, Shabbir, G., Dennis A., Rondinelli. (1983). Decentralization and Development Policy Implementation in Developing Countries. Beverly Hills,CA,: Sage.

E.Y.Kanter & S.R Sianturi. 1981. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Storia Grafika.

Fence M. Wantu, Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No.3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 388.

Jimly Asshiddiqqie, Penegakan Hukum, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses pada 7 Agustus 2022.

Julita Melissa Walukow, 2013. Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Lex et Societatis, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013. Hlm 163

Moeljatno, 2015, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta.

Prodjodikoro,Wirjono, 1986. Aaas-Asas Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT.Eresco.

R. Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (The Implementation Of Legal Certainty Principle In Supreme Court Regulation Number 1 Of

2011 On Material Review Rights And In Constitutional Court Regulation Number 06/Pmk/2005 On Guidelines For The Hearing In Judicial Review, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 N0. 02 - Juni 2016 : 191 - 202

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 1986

Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Pres, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yohyakarta: Liberty, 1986.

Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2 Mei 2014, hlm.219.

Tirtaamidjaya, Pokok-Pokok Hukum Perniagaan, Djambatan, 1962.

Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, Cetakan Kedua Puluh Empat, 1990, hlm 24-25

Van Bemmelen, J.M. En W.F.C van Hattum. Hand En Leerboek Van Het Nederlandse Strafrecht. Arnhem: S. Gouda Quint-D. Brouwer En Zoon, 1953.

W.L.G. Lemaire. Het Recht in Indonesia, W. Van Hoeven, Gravenhage, 1952.

Peraturan

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang:

a. bahwa kondisi ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat diperlukan untuk dapat mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis dan sejahtera serta mendukung kelancaran penyelenggaran pemerintahan daerah;
b. bahwa dinamika kehidupan masyarakat di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta semakin berkembang dan kompleks sehingga memerlukan dukungan aparatur penegak hukum guna menjamin tegaknya pranata sosial yang diatur dalam peraturan daerah;
c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah DKI Jakarta sudah tidak sesuai dengan dinamika masyarakat dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ~~Tahun 1981~~ Nomor 3209);

   Catatan: Penulisan Lembaran negara didahulukan dengan Tahun, TLN tidak perlu menuliskan tahun, lampiran 2 UU 12/2011

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah ~~diubah~~ beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua ~~Atas~~ atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun

1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);

6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
dan
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ~~NOMOR ... TAHUN ...~~ TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

Catatan: penulisan judul pada diktum menetapkan tidak perlu menggunakan nomor dan tahun

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Daerah Khusus ~~Ibukota~~ Jakarta yang selanjutnya disebut DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang selanjutnya disebut pemerintah daerah adalah Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi DKI Jakarta yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan DKI Jakarta.
4. Gubernur adalah Gubernur DKI Jakarta.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta.
6. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil DKI Jakarta yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap

pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah DKI Jakarta yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta dan peraturan Gubernur untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
8. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
9. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
10. Kode Etik adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Perda PPNS Daerah yang berlaku dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Formatted: Font: Bookman Old Style

Formatted: Font: Bookman Old Style

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 2

Pejabat PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah, yang dikoordinasikan oleh Kepala Satpol PP.

Formatted: Font: Bookman Old Style, 11 pt

Formatted: Font: Bookman Old Style, 11 pt

Formatted: Font: Bookman Old Style, 11 pt

Formatted: Font: Bookman Old Style, 11 pt

Formatted: Font: Bookman Old Style, 11 pt

BAB II

PENGANGKATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

(1) PPNS diangkat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
(2) Pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Gubernur kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia melalui meteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
(3) Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat menjadi PPNS ditugaskan dibidang teknis operasional penegakan hukum pada ~~satuan kerja~~ perangkat daerah

Bagian Kedua
Syarat dan Tata Cara

Pasal 4

(1) Untuk dapat diangkat sebagai PPNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), calon PPNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
   b. berpangkat paling rendah penata muda/golongan iii/a;
   c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
   d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;

e. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;

f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan

g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan secara elektronik dokumen:

a. petikan keputusan mengenai pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil;

b. keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir;

c. ijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;

d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah;

e. sasaran kinerja pegawai; dan

~~a.~~f. daftar penilaian perilaku atau daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil 2 (dua) tahun terakhir.

(3) Pengaturan mengenai mekanisme dan tata cara pengangkatan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Formatted: Indent: Left: 4,37 cm, Space After: 8 pt, Numbered + Level: 2 + Numbering Style: a, b, c, … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 4,92 cm + Indent at: 5,56 cm

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

(1) PPNS mempunyai tugas melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Tugas untuk melakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. bentuk kegiatan,

b. rencana penyidikan,

c. pengorganisasian penyidikan,

d. pelaksanaan penyidikan; dan

~~a.~~e. pengendalian penyidikan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara tugas Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur

Formatted: Indent: Left: 4,37 cm, Space After: 8 pt, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 3,89 cm + Indent at: 4,52 cm

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), PPNS berwenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari orang perorangan atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;

e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

i. mengadakan penghentian penyidikan; dan

j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

BAB IV

PELANTIKAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH

Pasal 7

(1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya.

(2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di hadapan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 8

(1) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dituangkan dalam berita acara pelantikan dan pengucapan sumpah atau pernyataan janji.

(2) Berita acara pelantikan dan pengucapan sumpah atau pernyataan janji yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pelantikan dan pengucapan sumpah atau pernyataan janji dilaksanakan.

Pasal 9

(1) Gubernur mengusulkan nama PPNS yang akan dilantik dan diambil sumpah atau janji kepada Kepala Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta.

(2) Usul pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan secara elektronik dokumen:

a. petikan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia mengenai pengangkatan PPNS; dan

b. identitas PPNS yang akan dilantik dan diambil sumpah atau janji.

(3) Pengaturan mengenai pelantikan dan pengucapan sumpah atau janji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MUTASI, PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI PPNS

Bagian Kesatu

Mutasi

Pasal 10

Mutasi Pejabat PPNS dapat dilakukan dalam hal terjadi:

a. perubahan struktur organisasi perangkat daerah;

b. mutasi Pejabat PPNS dari satu instansi ke instansi yang lain;

c. mutasi Pejabat PPNS dari satu unit ke unit lain dalam lingkungan pemerintah daerah yang dasar hukum kewenangannya berbeda; atau

d. mutasi jabatan atau wilayah kerja Pejabat PPNS, yang dasar hukum kewenangannya sama.

Pasal 11

Formatted: Font: Bookman Old Style, Font color: Text 1

Formatted: Font: Bookman Old Style, Font color: Text 1

Formatted: Font color: Text 1

Formatted: Font: Bookman Old Style, Font color: Text 1

Formatted: Font: Bookman Old Style, Font color: Text 1

Formatted: Font: Bookman Old Style, Font color: Text 1

(1) Gubernur dapat melakukan mutasi PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling singkat 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sebagai PPNS.

(2) Mutasi PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap PPNS yang dipromosikan.

Bagian Kedua

Pemberhentian

Pasal 12

(1) Pejabat PPNS diberhentikan dari jabatannya karena:

a. diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil;

b. tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;

c. atas permintaan sendiri secara tertulis; atau

d. melanggar ~~pedoman perilaku~~Kode Etik PPNS.

(2) Pelanggaran kode etik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Tim Kehormatan Kode Etik.

(3) Pemberhentian Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pimpinan Satpol PP yang membawahi PPNS kepada Gubernur disertai dengan alasannya.

(4) Gubernur mengajukan usulan pemberhentian PPNS kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

(5) Pengajuan usulan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dengan mengisi formulir disertai dengan alasan.

Formatted: Font: Bookman Old Style

Formatted: Font: Bookman Old Style, Not Highlight

Formatted: Font: Bookman Old Style

Formatted: Font: Bookman Old Style, Not Highlight

Formatted: Font: Bookman Old Style

Formatted: Font: Bookman Old Style

Formatted: Font: Bookman Old Style

Formatted: Font: Bookman Old Style

Formatted: Font: Bookman Old Style

Formatted: Font: Bookman Old Style, Font color: Text 1, Not Highlight

Formatted: Font: Bookman Old Style, Font color: Text 1

Formatted: Font: Bookman Old Style

Formatted: Font: Bookman Old Style

Formatted: Font: Bookman Old Style

Formatted: Font: Bookman Old Style

(6) Pengajuan usulan pengajuan Gubernur sebagaimaan dimaksud pada ayat (4) dengan melampirkan secara elektronik dokumen:

a. petikan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia mengenai pengangkatan atau mutasi PPNS; dan

b. kartu tanda pengenal PPNS.

(7) Pengaturan mengenai mekanisme dan tata cara pemberhentian PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Formatted: Font: Bookman Old Style

Formatted: Font: Bookman Old Style

Formatted: Font: Bookman Old Style

Formatted: Font: Bookman Old Style, Not Highlight

Formatted: Font: Bookman Old Style

Formatted: Font: Bookman Old Style, Not Highlight

Bagian Ketiga

Pengangkatan Kembali

Pasal 13

(1) Pengangkatan kembali ~~Pejabat~~ PPNS dilakukan dalam hal terjadi:

a. mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau

b. penugasan kembali Pejabat PPNS yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b;

(2) Pengaturan mengenai mekanisme dan tata cara pengangkatan kembali PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Formatted: Font: Bookman Old Style

Formatted: Font: Bookman Old Style

Formatted: Font: Bookman Old Style

Formatted: Font: Bookman Old Style

Formatted: Font: Bookman Old Style

BAB VI

KODE ETIK PPNS

Pasal 14

Kode Etik Pejabat PPNS meliputi:

a. mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi dan golongan;
b. menjunjung tinggi hak ssasi manusia;
c. mendahulukan kewajiban dari pada hak;
d. memperlakukan semua orang sama di muka hukum;
e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi;
h. tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan;
i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan hak asasi manusia;
k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
~~a.~~l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
~~b.~~m. mempunyai sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

Formatted: Font: Bookman Old Style
Formatted: Font: Bookman Old Style
Formatted: Font: Bookman Old Style
Formatted: Font: Bookman Old Style
Formatted: Font: Bookman Old Style
Formatted: Font: Bookman Old Style
Formatted: Font: Bookman Old Style
Formatted: Font: Bookman Old Style
Formatted: Font: Bookman Old Style
Formatted: Font: Bookman Old Style
Formatted: Font: Bookman Old Style
Formatted: Font: Bookman Old Style
Formatted: Font: Bookman Old Style

Pasal 15

(1) Penegakan Kode Etik Pejabat PPNS dilakukan oleh Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat *Ad Hoc*.

(2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

(3) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang terdiri dari:

a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;

b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan

c. anggota

(4) Keanggotaan Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur Dinas PPNS yang bersangkutan, unsur inspektorat, serta unsur Biro Hukum

Pasal 16

Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) mempunyai tugas dan wewenang:

a. memantau pelaksanaan tugas dan wewenang PPNS;

b. memeriksa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPNS;

c. menetapkan ada tidaknya pelanggaran Kode Etik PPNS; dan

d. memberikan rekomendasi kepada Gubernur.

Pasal 17

(1) Tim Kehormatan Kode Etik dibentuk paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak adanya laporan pengaduan dan/atau informasi dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik oleh PPNS.

(2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya setelah

Formatted: Font: Bookman Old Style
Formatted: Font: Bookman Old Style
Formatted: Font: Bookman Old Style
Formatted: Font: Bookman Old Style, Italic
Formatted: Font: Bookman Old Style
Formatted: Font: Bookman Old Style
Formatted: Font: Bookman Old Style
Formatted: Font: Bookman Old Style
Formatted: Font: Bookman Old Style
Formatted: Font: Bookman Old Style
Formatted: Font: Bookman Old Style
Formatted: Font: Bookman Old Style
Formatted: Font: Bookman Old Style
Formatted: Font: Bookman Old Style
Formatted: Font: Bookman Old Style
Formatted: Font: Bookman Old Style
Formatted: Font: Bookman Old Style
Formatted: Font: Bookman Old Style
Formatted: Font: Bookman Old Style

menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan kepada Gubernur.

Pasal 18

Pejabat PPNS yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya melanggar Kode Etik dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penegakan Kode Etik PPNS diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

KARTU TANDA PENGENAL PPNS

Pasal 20

(1) Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat sebagai Pejabat PPNS diberi kartu tanda pengenal.

(2) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan keabsahan wewenang PPNS dalam melaksanakan penyidikan.

(3) Pembuatan dan perpanjangan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Satpol PP, sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

Formatted: Font color: Text 1

Formatted: Font: Bookman Old Style, Font color: Text 1

Formatted: Font color: Text 1

Formatted: Font: Bookman Old Style, Font color: Text 1

Formatted: Font color: Text 1

Formatted: Font: Bookman Old Style, Font color: Text 1

Formatted: Font: Bookman Old Style, Font color: Text 1

Formatted: Font color: Text 1

Formatted: Font: Bookman Old Style, Font color: Text 1

Formatted: Font color: Text 1

Formatted: Font: Bookman Old Style, Font color: Text 1

Formatted: Font color: Text 1

Formatted: Font: Bookman Old Style, Font color: Text 1

SEKRETARIAT PPNS

Pasal 21

Untuk mewadahi keberadaan PPNS yang berada pada Satpol PP dan Perangkat Daerah lainnya, ~~perlu~~ dibentuk sekretariat PPNS yang berkedudukan di Satpol PP.

Pasal 22

Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dengan keanggotaan:

a.	pembina	:	Gubernur;
b.	pengarah	:	Sekretaris Daerah;
c.	ketua	:	Kepala Satpol PP;
d.	sekretaris	:	Sekretaris Satpol PP;
e.	koordinator operasional	:	Kepala Bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satpol PP;
f.	koordinator teknis penyidikan	:	Koordinator pengawas PPNS penyidikan Kepolisian Daerah Metro Jaya; dan
g.	anggota	:	1. Kepala Perangkat Daerah terkait penegakan Perda dan Perkada; 2. Kepala Biro Hukum; dan 3. Pejabat PPNS.

Pasal 23

Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas:

a. melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan penyidikan, operasional penyidikan penegakan Perda;
b. melakukan pendataan PPNS;

c. memberikan rekomendasi kepada Gubernur dalam Menyusun Perda terkait dengan penyidikan tindak pidana pelanggaran Perda;
d. memberikan rekomendasi Gubernur terkait kebutuhan PPNS berdasarkan luas daerah, tingkat kerawanan, dan kepadatan penduduk di daerah;
e. melakukan koordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya;
f. memfasilitasi administrasi PPNS; dan
g. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Gubernur dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai sekretariat PPNS diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX

OPERASI PENINDAKAN PPNS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

(1) Operasi ~~yustisi~~ penindakan yang selanjutnya disebut yustisi adalah operasi penegakan Perda dan Perkada yang dilakukan oleh PPNS.
(2) Dalam menjalankan kegiatan ~~operasi~~ yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPNS dapat diberikan insentif~~f,~~ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Formatted: Font: Bookman Old Style, Font color: Text 1

Formatted: Font: Bookman Old Style, Font color: Text 1

Formatted: Font: Bookman Old Style, Font color: Text 1

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 26

Kegiatan ~~operasi~~ yustisi dapat dilaksanakan dengan syarat t~~T~~elah ditemukan Pelanggaran Perda dan Perkada.

Formatted: Font: Bookman Old Style, Font color: Text 1

Bagian Ketiga

Prosedur Penindakan

Pasal 27

(1) Prosedur Penindakan dalam yustisi meliputi:
   a. penyelidikan;
   b. pemberitahuan dimulainya penyidikan;
   c. pemanggilan;
   d. penangkapan;
   e. penahanan;
   f. penggeledahan;
   g. penyitaan;
   h. pemeriksaan;
   i. bantuan hukum;
   j. penyelesaian berkas perkara;
   k. pelimpahan perkara;
   l. penghentian penyidikan;
   m. administrasi penindakan; dan/atau
   n. pelimpahan penyidikan

(2) PPNS dalam melakukan penindakan ~~dalam operasi~~ yustisi dapat melakukan koordinasi dengan koordinator pengawas PPNS Kepolisian Daerah Metro Jaya.

Formatted: Font: Bookman Old Style, Font color: Text 1

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Prosedur Penindakan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Formatted: Font: Bookman Old Style, Font color: Text 1

BAB X

PEMBINAAN PPNS

Pasal 28

(1) Gubernur melakukan pembinaan PPNS di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

(2) Pembinaan PPNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

a. fasilitasi;

b. konsultasi;

c. pendidikan dan pelatihan;

d. penelitian; dan

e. pengembangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan PPNS diatur dengan Peraturan Gubernur

BAB XI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 29

(1) Gubernur melalui sekretariat PPNS dapat melakukan kerja sama dengan pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi pejabat PPNS dalam rangka monitoring dan evaluasi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai monitoring dan evaluasi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 30

Formatted: Font: Bookman Old Style, Font color: Text 1

Formatted: Font: Bookman Old Style, Font color: Text 1

Formatted: Font: Bookman Old Style, Font color: Text 1

Formatted: Font: Bookman Old Style, Font color: Text 1

Formatted: Font: Bookman Old Style, Font color: Text 1

(1) Pembiayaan penyelenggaraan tugas dan wewenang PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta dan dapat dibebankan pada sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembiayaan sebagaimana ~~yang~~ dimaksud pada ayat (1) dianggarkan ~~pada~~ dalam anggaran pelaksananaan ~~kegiatan~~ tugas Sekretariat PPNS.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 91 Tahun 1986 Seri D Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

GUBERNUR PROVINSI
DKI JAKARTA,

(----------)

Diundangkan di Jakarta

Formatted: Font: Bookman Old Style, Font color: Text 1

Formatted: Font: Bookman Old Style, Font color: Text 1

Formatted: Font: Bookman Old Style, Font color: Text 1

Formatted: Font: Bookman Old Style, Font color: Text 1, Not Highlight

Formatted: Font: Bookman Old Style, Font color: Text 1

Formatted: Font: Bookman Old Style, Font color: Text 1

Formatted: Font: Bookman Old Style, Font color: Text 1

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

(----------)

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ... NOMOR ...

RANCANGAN

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR ... TAHUN ....

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. PENJELASAN UMUM

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tertuang dalam alenia ke empat UUD 1945 yaitu "memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan pelaksanaan penegakan hukum. Penegakan hukum tersebut memerlukan instrumen yang disusun dan bekerja beradasarkan pada hukum atau peraturan perundang-undangan. Aparat penegak hukum merupakan instrumen yang sangat menentukan bagi efektif dan tidaknya norma bekerja dalam masyarakat sehingga desain aparat penegak hukum harus mampu menciptakan tatanan atau sistem yang mampu mendukung aparat penegak hukum bekerja secara efektif dalam menegakkan hukum.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan salah satu aparat penegak hukum untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Pasal 257 Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, ditegaskan bahwa PPNS mempunyai tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat.

Untuk mengimplementasikan ketentuan tersebut, diperlukan perda tetang PPNS yang akan dijadikan pedoman teknis bagi PPNS di lingkungan pemerintahan daerah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Pembentukan Perda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ini bertujuan untuk melakukan penyempurnaan atas ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1986 yang materi muatannya sudah tidak relevan lagi dengan dinamika otonomi daerah dan kebutuhan hukum dan penyelenggaraan pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta saat ini.

Rumusan pengaturan dalam Perda ini memiliki jangkauan pengaturan pada tiga hal yaitu (i) tindak lanjut pengaturan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, (ii) evaluasi atas norma dalam Perda No. 13 Tahun 1986 dan (iii) pengaturan sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat. Ketiga hal ini diharapkan mampu memberikan landasan yang kuat bagi penguatan pengaturan PPNS penegakan perda di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga rancangan Perda DKI ini akan memliki daya laku dan daya guna yang baik. Adapun materi muatan yang akan dimuat dalam Rancangan peraturan Daerah ini meliputi asas, kedudukan, tugas, wewenang, fungsi, persyaratan, pengangkatan, pemberhentian, mutasi, sekretariat, hubungan dan tata kerja, pelaksanaan penyidikan, perlindungan, pendidikan dan pelatihan, pembinaan dan pengawasan, serta pembiayaan PPNS.

Pengaturan Perda ini diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja PPNS dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan perda, sehingga penegakan perda terutama perda yang memuat ancaman pidana dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Penegakan perda yang baik akan memperlancar penyelenggaran pemerintahan di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sehingga dapat mendorong terwujudnya tujuan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014, salah satunya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Ketentuan dalam Perda ini ditujukan bagi PPNS yang mendapatkan kewenangan melakukan penegakan atas pelanggaran terhadap peraturan daerah.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah bahwa dalam setiap tindakan yang diambil harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, kepastian dan keadilan dalam setiap upaya penegkan hukum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah bahwa dalam setiap tindakan yang diambil harus memperhatikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa bahwa dalam setiap tindakan yang diambil harus menempatkan orang sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah bahwa dalam setiap tindakan yang diambil harus memberikan pengaruh atau dampak positif bagi upaya penegakan hukum dalma rangka menciptakan ketertiban masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kolaboratif” adalah bahwa dalam setiap tindakan yang diambil harus mengutamakan koordinasi dan kerjasama dengan berbagi pihak yang berkepentingan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas,

Pasal 5

Ayat (1)

Ruang lingkup kewenangan PPNS dalam Perda ini hanya pada pelanggaran perda dan tidak mencampuri upaya penegakan oleh PPNS yang mendapatkan kewenangan dari peraturan perundang-undangan berdasarkan urusan masing-masing kementerian/lembaga yang terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR ...